STRATEGI PERANGKAT BADAN MUSYAWARAH (BAMUS) DALAM MEWUJUDKAN SOLIDARITAS MASYARAKAT NAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV KOTO KABUPATEN AGAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mecapai Gelar Sarjana Sosiologi Agama Strata 1 (S-1)

Disusun Oleh:

YOLLA TRIANE
NIM. 4620005

PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK
BUKITTINGGI

2024 M/ 1445 H

HALAMAN PERSEMBAHAN



Alhamdulillah segala rasa puji beserta syukur penulis ucapkan atas limpahan nikmat dan rahmat yang telah diberikan Allah SWT dimana begitu banyak kemudahan sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini. Shalawat beserta salam penulis hadiahkan untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Penulis mempersembahkan karya tulisan ini untuk orang-orang yang sangat berharga dalam kehidupan penulis.

***Ayah** dan **Bunda** tersayang*

*Dengan rasa bangga, bahagia serta terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada kedua orang tua, penulis mempersembahkan karya ini untuk ayah (**Alinur**)dan bunda (**Sesnareti**). Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua usaha yang telah dilakukan sehingga penulis dapat merasakan pendidikan di perguruan tinggi. Terima kasih telah menemani penulisa dan selalu mendengarkan cerita penulis. Terima kasih untuk ayah yang selalu mendengarkan berbagai cerita penulis dan memberikan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada bunda yang selalu memberikan nasehat kepada penulis dan motivasi agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.*

*Untuk saudara tersayang, **Yahya Gutama**, **Yoga Kurniawan** serta adik tersayang **Yoriko Ilham** terima kasih sudah senantiasa menjadi abang serta adik yang baik bagi penulis. Terima kasih atas semua cerita serta candaan yang telah diberikan*

*kepada penulis. untuk nenek **Jurana** dan kakek **Rubama** terima kasih atas support materi maupun non-materinya. Untuk kucing tersayang, **Triii** terima kasih telah menemani penulis dan menjadi moodbooster untuk penulis.*

Saudara tak sedarah

*Terima kasih kepada **Syifa Hidayati** dan **Mutiara Salsabila Delva** orang yang berharga yang sering menjadi tempat penulis untuk bercerita tentang perkembangan skripsi ini. Terima kasih kepada kakak **Rahma Afifah** yang telah menjadi kakak yang baik dan sering memberikan support materi dan non materi kepada penulis. Terima kasih kepada **Rizky Hidayati** dan **Nadia Putri Wulandari** teman semasa KKN yang telah banyak memberikan canda dan tawa bagi penulis. Terima kasih untuk adik-adik penulis, **Vivi Septiani**, **Fanny Azzahra**, dan **Julmi Sinta Mustafa** yang sering memberikan semangat dan menghilangkan rasa jenuh untuk penulis.*

Dosen Tugas Akhir

*Terima kasih kepada ibuk **Vivi Yulia Nora** selaku dosen pembimbing yang telah sabar serta banyak memberikan saran, masukan serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan untuk ibuk **Silfia Hanani** yang telah membantu penulis dalam membuat judul skripsi ini sekaligus sebagai dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih kepada bapak **Akdila Bulanov** selaku Kaprodi yang telah memembantu segala urusan untuk menyelesaikan tugas akhir ini*

Untuk diri sendiri terima kasih sudah berjuang hingga sejauh ini meskipun banyak keraguan dan kesulitan yang telah dihadapi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji beserta syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan hidayah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan tujuan untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Program Studi Sosiologi Agama. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dengan tujuan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Program Studi Sosiologi Agama untuk mencapai gelar sarjana. Adapun judul pada skripsi ini adalah "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam". Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini terdapat kendala yang dihadapi, namun berkat bimbingan, petunjuk, do'a, arahan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimakasih kepada:

1. Ibuk Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak Prof. Dr. Syafwan Rozi selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bapak Akdila Bulanov, M.Si selaku Ketua Program Studi Sosiologi Agama, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

4. Ibuk Vivi Yulia Nora, M.Si selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, tenaga dan telah ikhlas mengarahkan penulis dalam menyusun karya tulis ini.
5. Ibuk Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag, M.Si selaku dosen Penasehat Akademik yang telah membantu judul dan teori sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
6. Tim Penguji Sidang Proposal Bapak Dr. Januar, M.Pd dan Bapak Akdila Bulanov, M.Si yang telah bersedia memberikan masukan terhadap Proposal sehingga penulis dapat melanjutkan penelitian dan penulisan Skripsi.
7. Bapak dan Ibuk dosen Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan penulis ilmu pengetahuan selama berkuliah.
8. Bapak dan Ibuk pimpinan beserta Karyawan/I Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
9. Teristimewa penulis ucapkan terima kasih kepada kepada kedua orang tua yaitu Bapak Alinur dan Ibuk Sesnareti dan juga keluarga besar Nenek Jurana yang telah memberikan dukungan materi maupun non materi, motivasi serta do'a kepada dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Wali Nagari Koto Tuo beserta perangkatnya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian selama waktu yang dibutuhkan. Serta terima kasih kepada masyarakat Nagari Koto Tuo

yang telah bersedia memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini

11. Bapak ketua BAMUS Nagari Koto Tuo beserta perangkat dan staff terima kasih telah memberikan informasi yang penulis butuhkan dalam penulisan skripsi ini.

Terhadap semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini penulis ucapkan terima kasih, semoga amalan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan penulis mengaharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun bagi pembaca. Semoga skripsi ini dapat menambah ilmu dan membawa manfaat bagi semua pihak dan khususnya untuk penulis.

Bukittinggi, Juni 2024

Yolla Triane
NIM: 4620005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam**" yang ditulis oleh Yolla Triane, NIM. 4620005 pada Program Studi Sosiologi Agama (SA), Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD), Universitas Islam Negri Sjech M. Djamil Djambek (UIN-SMDD) Bukittinggi.

Penelitian skripsi ini mengemukakan dua hal yaitu bagaimana strategi perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam mewujudkan solidaritas masyarakat dan bagaimana pengaruh dari strategi BAMUS terhadap kehidupan masyarakat Nagari Koto Tuo. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi perangkat BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat dan pengaruh dari strategi BAMUS dalam kehidupan masyarakat Nagari Koto Tuo.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk mengetahui strategi BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo. Sumber data dalam penelitian ini melalui wawancara dengan memilih informan menggunakan *purposive sampling*, observasi dan dokumentasi. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Hasil penelitian menemukan bahwa strategi dari BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo ada dua cara. Pertama melalui Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban dan yang kedua melalui PERNA Gotong Royong. Dalam PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Mayarakat ini BAMUS mewujudkan solidaritas masyarakat melalui kerja sama, tidak hanya bekerja sama dengan Wali Nagari saja tetapi dalam pelaksanaan PERNA ini ada pihak yang terlibat seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN), Parik Paga Nagari, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS), Bintara Pembina Desa (BABINAS), serta seluruh masyarakat Nagari Koto Tuo. Pada PERNA Gotong Royong BAMUS mewujudkan solidaritas masyarakat melalui gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas masyarakat, agar masyarakat dapat berinteraksi serta menumbuhkan rasa sosial masyarakat Nagari Koto Tuo. Kedua PERNA ini dapat mengintegrasikan masyarakat Nagari Koto Tuo sehingga dari integrasi tersebut dapat mewujudkan solidaritas sosial pada masyarakat Nagari Koto Tuo.

Kata Kunci: BAMUS, Solidaritas, Strategi

DAFTAR ISI

ABSTRAK ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 8
E. Manfaat Penelitian 8
F. Penjelasan Judul 9
G. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **13**
A. Konsep Strategi 13
B. Konsep BAMUS 15
C. Konsep Solidaritas 20
D. Konsep Masyarakat 23
E. Teori Solidaritas Emile Durkheim 24
F. Penelitian Relevan 28
G. Kerangka Berpikir 32
BAB III METODE PENELITIAN **33**
A. Jenis Penelitian 33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 33
C. Informan Penelitian 34
D. Teknik Pengumpulan Data 35
E. Teknik Analisis Data 37
F. Teknik Keabsahan Data 39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEBAHASAN **41**
A. Temuan Umum 41

B. Temuan Khusus 59
C. Analisis Teori 78
BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Wali Nagari Koto Tuo..... 49
Tabel 4.2. Perangkat Nagari Koto Tuo Tahun 2021-2027..... 50
Tabel 4.3. Batas Wilayah Nagari Koto Tuo..... 53
Tabel 4.4. Luas Jorong di Nagari Koto Tuo..... 54
Tabel 4.5. Bentuk Permukaan Tanah Nagari Koto Tuo..... 54
Tabel 4.6. Sumber Daya Alam Nagari Koto Tuo..... 55
Tabel 4.7. Sumber Daya Alam Manusia Nagari Koto Tuo..... 56
Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Nagari Koto Tuo Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur 57
Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Nagari Koto Tuo menurut Pendidikan 58
Tabel 4.10. Mata Pencarian Masyarakat Nagari Koto Tuo..... 59
Tabel 4.11. Jumlah Penduduk Miskin Nagari Koto Tuo 59
Tabel 4.12. Sumber Daya Pembangunan Nagari Koto Tuo..... 60
Tabel 4.13. Sumber Daya Sosial Budaya Nagari Koto Tuo 61
Tabel 4.14. Lembaga Nagari Koto Tuo 64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gotong Royong Pasca Banjir Bandang di Jorong Galudua 66
Gambar 4.2 Perumusan PERNA oleh BAMUS 68
Gambar 4.3 Himbauan terkait PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 69
Gambar 4.4 Pengesahan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 78
Gambar 4.5 Sosialisasi PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara konstitusi atau hukum dimana didalamnya terdapat nilai-nilai dan norma. Indonesia telah mengadopsi konsep negara hukum yang telah sesuai dengan prinsip konstitusionalisme. Hal ini terlihat pada UUD 1945 yang telah menjadi landasan hukum Negara Indonesia. UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang demokrasi sekaligus negara demokrasi yang berdasarkan pada hukum yang tidak terpisahkan satu sama lain.[1]

Prinsip Negara konstitusi atau hukum dibangun dan dikembangakan dengan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Sehingga hukum ini tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan berdasarkan kekuasaan. Prinsip dari sebuah negara hukum tidak dapat ditegakkan apabila mengabaikan prinsip demokrasi yang telah diatur pada UUD 1945. Puncak kekuasaan hukum akan diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen yang mengandung nilai-nilai dan norma tentang sistem kenegaraan yang tertinggi.[2]

Nilai-nilai dan norma akan dirumuskan ke dalam sebuah Undang-Undang akan menjadi tugas legislatif atau DPR. DPR bertugas merumuskan aspirasi dari masyarakat dengan menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh rakyat. Dalam sebuah negara rakyat akan dijadikan sebagai sumber

[1] Zulkarnain Ridwan, Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.5, No.2, (Agustus, 2012), hal. 142

[2] Ibid, hal. 144

legitimasi. Undang-Undang yang telah dibuat akan mencerminkan kebijakan umum yang menyangkut untuk kepentingan bersama.[3]

Dalam mengelola kehidupan bermasyarakat dan bernegara, Al-Quran meletakkan prinsip musyawarah dalam memutuskan sebuah perkara. Tetapi dalam pelaksanaannya Al-Quran menyerahkan kepada manusia untuk menentukannya sesuai dengan kondisi serta keadaan. Hal ini bisa dilakukan melalui melibatkan semua pihak, melalui perwakilan atau bentuk-bentuk lain yang dipandang maslahat. Pada tingkat Negara yang menjadi perwakilan dalam mebuat peraturan yaitu DPR.[4]

Pada pasal 18 ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan, yang diatur dengan undang-undang". Pembagian kekuasaan tidak hanya ada dipusat, tetapi juga ada pada Pemerintahan Daerah. Hal ini terbukti dengan adanya perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Legislatif, Gubernur, Bupati dan Walikota sebagai Eksekutif sedangkan Yudikatif adanya pengadilan ditingkat daerah. Ada juga pemerintahan terendah di Negara Indonesia yang dikenal dengan desa. Pada wilayah Sumatera Barat desa lebih dikenal dengan istilah Nagari. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Wali Nagari beserta

[3] Ahmad Yani, Analisis Konstruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UUD 1945, *Jurnal Konstitusi,* Vol. 15, No. 2, (Juni, 2018), hal.349

[4] Muchlis Muhammad Hanafi, Konsep *Hakimmiyah* Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi, *Jurnal Suhuf*, Vol. 15, No. 1. hal. 11

Perangkat Nagari sebagai Eksekutif, sedangkan BAMUS sebagai legislatif dalam Pemerintahan Nagari.[5]

Peraturan tidak hanya ada pada tingkat negara saja, tetapi juga ada pada tingkat daerah. Pada tingkat daerah biasanya peraturan akan dibuat oleh pemerintah daerah yang biasa dikenal dengan Peraturan Daerah (PERDA). Pada wilayah Sumatera Barat khususnya wilayah yang masih berbentuk Kenagarian, peraturan akan dibuat oleh BAMUS. BAMUS (Badan Musyawarah) adalah sebuah lembaga yang menjadi perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Sebagai unsur pemerintahan nagari, BAMUS bertugas sebagai pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan merumuskan teknis dalam pemerintahan nagari. [6]

Selain sebagai pendamping Wali Nagari, BAMUS juga berfungsi menetapkan Peraturan Nagari (PERNA) bersama Wali Nagari. BAMUS akan menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. Pada perumusan PERNA bersama Wali Nagari, BAMUS juga melibatkan elemen masyarakat dalam pembentukan PERNA agar PERNA tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat dan tidak bertentangan dengan unsur demokrasi. Di dalam perumusan PERNA masyarakat berhak dalam memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan.[7]

---

[5] Fiza Anisa Muslim, dkk, Implementasi Kewenangan BAMUS Nagari Simpang Gunung Tapan, *Otentik Law Journa*l, Vol. 1, No. 2, (Juli, 2023), hal 178

[6] Surya Prahara, Kewenangan BAMUS dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam, *Jurnal Pelangi*, Vol. 6, No. 1, (Desember, 2013), hal. 52

[7] Ibid, hal. 54

Pada pelaksanaan pemerintahan, tidak selamanya BAMUS dengan Wali Nagari sejalan. Tidak jarang dalam pelaksanaan pemerintahan terjadi konflik. Konflik berasal dari bahasa latin *configure* yang berarti saling memukul. Secara Sosiologi konflik diartikan sebagai sebuah proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga dalam kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga dapat diartikan sebagai hubungan antara individu atau kelompok yang memiliki kepentingan yang berbeda.[8]

Ada beberapa kasus konflik yang terjadi antara BAMUS dengan Wali Nagari. Konflik pertama terjadi di Nagari Sariak, Kabupaten Padang Pariaman dalam pelaksanaan dana desa. Konflik antara BAMUS dengan Wali Nagari terjadi karena proses perencanaan pembangunan di Nagari Sungai Sariak tidak sesuai dengan tahapan yang sudah diatur oleh Permendagri 114 tahun 2014. Dimana BAMUS yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan Musyawarah Nagari (MUSNAG) tidak berdaya karena dana penyelenggaraan MUSNAG tidak ada pada APB nagari sehingga BAMUS tidak bisa melaksanakan Musnag. Menurut pemerintahan nagari, anggaran ini tidak tersedia karena disetiap Korong sudah melaksanakan musyawarah Korong dan menganggap bahwa BAMUS sudah ada pada musyawarah Korong.[9]

Konflik kedua terjadi pada Nagari Koto Malintang, Nagari Biaro Gadang dan Nagari Kampung Pinang. Pada nagari ini ditemukan bahwa

---

[8] Mohamad Muspawi, Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi), *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Vol. 16, No. 2, (Desember, 2014), hal.46

[9] Rudi Antono, dkk, Konflik Antara BAMUS dan Wali Nagari dalam Pelaksanaan Dana Desa, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 5, No. 1, (2021), hal. 2132

konflik antara BAMUS dengan Wali Nagari terjadi karena BAMUS memilih anggotanya berdasarkan satu suku sehingga lebih mementingkan kepentingan kelompok. BAMUS merasa kedudukannya lebih tinggi dari Wali Nagari sehingga pada pelaksanaan pemerintahan terjadi tumpang tindih kepentingan sehingga pada setiap program dan tindakan yang diambil sering menemui jalan buntu.[10]

Berbeda pada kasus konflik di atas, pelaksanaan pemerintahan di Nagari Koto Tuo antara BAMUS dengan Wali Nagari terjalin dengan baik. Dimana BAMUS bersama Wali Nagari bersatu dalam mengambil keputusan serta tindakan. Disini BAMUS bersama Wali Nagari merumuskan serta mengesahkan Peraturan Nagari (PERNA) mengenai Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. PERNA ini tidak hanya bertujuan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban pada masyarakat Nagari Koto Tuo, tetapi juga mewujudkan solidaritas pada masyarakat Nagari Koto Tuo. Hal ini terbukti dari kepedulian terhadap masyarakat lain yang tinggi. Ketika ada masyarakat yang sakit, terlantar, tidak memiliki biaya untuk pendidikan, masyarakat Nagari Koto Tuo bersama-sama mengumpulkan dana untuk membantu mereka yang mengalami masalah tersebut. Ketika terjadi musibah, masyarakat akan bergotong royong untuk membantu warga yang tertimpa musibah. Sebagaimana dalam hadis Al-Bukhari No 5552, Rasulullah SAW bersabda:

[10]Surya Prahara, op.cit, hal. 53

تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّىتَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى

Artinya: Kamu akan melihat orang-orang mukmin dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyanyangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan panas (turut merasakan sakitnya).

Hadis ini memberikan ilustrasi kekuatan solidaritas kemanusiaan khususnya dikalangan umat Islam yang berlandaskan pada pondasi keimanan. Dalam hadis ini menjelaskan tiga pola interaksi yaitu saling mencintai, saling menyayangi dan saling berempati. Ketiga hal ini akan memperkuat solidaritas antara muslim dengan muslim yang lainnya.[11]

Solidaritas memiliki arti kesetiakawanan atau kebersamaan serta rasa simpati terhadap suatu kelompok tertentu. Solidaritas muncul ketika seorang individu merasa cocok dengan individu lain yang pada akhirnya kesepakatan bersama dalam untuk menuju sebuah tujuan. Solidaritas juga mencul ketika adanya konflik, penindasan, ketidakadilan, serta proses dalam menunjukkan sebuah indentitas baru. Solidaritas dapat dimaknai sebagai sikap saling menyayangi antar individu, sikap yang berpegang teguh pada norma yang ada pada masyarakat serta sikap saling simpati dan satu cita-cita.[12]

Solidaritas adalah sebuah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok tertentu yang berkaitan dengan kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama. Solidaritas juga merupakan sebuah kombinasi atau

[11] Subhan Nur, Penguatan Solidaritas Kemanusiaan, 20 Mei 2020, https://kemenag.go.id , (diakses Kamis, 6 Juni 2024)

[12] Mifdal Zusron Alfaqi, Memahami Indonesia Melalui Perspektif Nasionalisme, Politik Identitas, serta Solidaritas, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 28, No. 2, (Agustus, 2015), hal. 113

persetujuan dari seluruh elemen atau individu sebagai sebuah kelompok. Apabila dikaitkan dengan kelompok sosial dapat disimpulkan bahwa solidaritas adalah rasa kebersamaan dalam suatu kelompok yang berkaitan tentang kesetiakawanan dalam mencapai tujuan dan keinginan yang sama.[13]

Perangkat BAMUS Nagari Koto Tuo berjumlah tujuh orang yang dibantu oleh satu orang staff. Program dari BAMUS Nagari Koto Tuo yang sudah berjalan yaitu peraturan nagari terkait sampah, Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG), keamanan dan ketertiban dan peraturan nagari terkait dengan gotong royong.[14] Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini berjudul: **Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan pada skripsi ini lebih terarah, maka yang menjadi batasan masalah adalah mengenai strategi perangkat BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat di Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana strategi perangkat BAMUS dalam

[13]Achmad Syahrul Zaini, Pola Komunikasi Komunitas dalam Mempertahankan Solidaritas Anggota, *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 1, (2018), hal. 1168

[14] Arinas Fauji (Staff BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 15 Desember 2023, Pukul 14.08 WIB

mewujudkan solidaritas masyarakat dan pengaruh dari strategi BAMUS terhadap masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang strategi perangkat BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat dan pengaruh dari strategi BAMUS terhadap masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi persyaratan pembuatan skripsi guna mendapatkan gelar Sarjana Sosiologi (S. Sos) pada Jurusan Sosiologi Agama.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian tentang strategi perangkat BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, mempunyai khasanah keilmuan tentang mewujudkan solidaritas masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pada bidang penelitian yang sejenis dan dapat menambah wawasan bagi pembaca.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan referensi pengetahuan tentang pentingnya mewujudkan solidaritas masyarakat.

b. Bagi masyarakat umum dapat dijadikan masukan dan wawasan tentang mewujudkan solidaritas masyarakat di lingkungan tempat tinggal

4. Bagi Peneliti yang Akan Datang

Hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai petunjuk, arahan, serta sebagai acuan dan sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang akan datang dalam menyusun rancangan penelitian yang lebih baik lagi.

F. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca serta umtuk mempermudah dalam memahami judul penelitian, maka peneliti memberikan penjelasan judul terhadap kata kata dan istilah pada judul penelitian.

1. Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani *strategos* yang merupakan gabungan dari kata *stratos* yang berarti tentara dan *ego* yang berarti pemimpin. Strategi didefinisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin yang berfokus pada tujuan jangka panjang disertai dengan cara agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi tidak dapat dipisahkan dari struktur, tingkah laku, dan kebudayaan berdasarkan tempat terjadinya proses tersebut. Dimana proses memiliki dua aspek penting yang saling

berhubungan yaitu aspek perumusan (*formulation*) dan pelaksanaan (*implication*).[15]

2. Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS)

Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) merupakan anggota dari lembaga BAMUS yang terdiri dari Niniak Mamak, Cadiak Pandai, Alim Ulama dan Bundo Kanduang. Badan Musyawarah (BAMUS) sendiri merupakan sebuah badan legislatif yang menggunakan permusyawaratan dan pemufakatan dalam menyelenggarakan urusan nagari. BAMUS berkedudukan sebagai pendamping Wali Nagari dalam menyerap aspirasi masyarakat dalam menyelenggarakan pemerintahan nagari. BAMUS juga berperan sebagai lembaga pengawas terhadap pemerintahan yang ada pada nagari.[16]

3. Solidaritas

Solidaritas merupakan suatu proses sosial yang menjadi dasar terbentuknya kesatuan dalam masyarakat. Istilah solidaritas merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris *solidarity* yang berarti sifat satu rasa, merasa senasib, setia kawan, atau hubungan erat. Istilah ini digunakan oleh para sosiolog untuk menunjukkan hubungan atau interaksi antar manusia dalam komunitas sosial. Solidaritas juga dapat diartikan sebagai rasa berkelompok yaitu sekumpulan orang yang memiliki rasa persatuan.[17]

---

[15] Erline T.V. Timpal, dkk, Strategi Camat dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi, *Jurnal Governance*, Vol. 1, No. 2, (2021), hal. 3

[16] Fiza Anisa Muslim, dkk, op. cit, hal. 180

[17] Kamiruddin, Agama dan Solidaritas Sosial Pandangan Islam terhadap Pemikiran Sosiologi Emile Durkheim, *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2006), hal. 73

4. Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Nagari Koto Tuo memiliki tujuh jorong yaitu Galudua, Lurah, Caruak, Kapalo Koto, Koto Tinggi, Pakan Usang dan Koto Baru. Nagari Koto Tuo terletak di kaki Gunung Singgalang pada ketinggian 1.115 MDPL.[18]

5. Kecamatan IV Koto

Kecamatan IV Koto merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Kecamatan IV Koto terdiri dari tujuh nagari yaitu Nagari Koto Tuo, Balingka, Sungai Landia, Koto Panjang, Sianok VI Suku, Koto Gadang, dan Guguak Tabek Sarojo. Dari penjelasan judul diatas, maksud dari judul ini secara keseluruhan adalah ingin melihat strategi Badan Musyawarah (BAMUS) dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

G. Sistematika Penulisan

Gambaran umum dari keseluruhan proposal skripsi ini peneliti sajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut:

1. **BAB I** membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

---

[18] Redaksi, *Nagari Koto Tuo, IV Koto, Kabupaten Agam*, 1 Maret 2020, https://langgam.id, (Diakses Selasa, 19 November, 2023, 10.55)

2. **BAB II** membahas mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari konsep strategi, konsep BAMUS, konsep solidaritas, konsep masyarakat, landasan teori solidaritas sosial, penelitian relevan, dan kerangka berpikir.
3. **BAB III** membahas mengenai metodologi penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data.
4. **BAB IV** membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang terdiri dari temuan umum, temuan khusus dan analisis teori.
5. **BAB V** membahas menegenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan selama masa penelitian serta saran dari peneliti untuk beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Strategi

1. Pengertian Strategi

Istilah strategi bersumber dari kalangan militer dan dinyatakan sebagai kiat yang digunakan oleh jendral untuk memenangkan peperangan. Strategi adalah sebuah pernyataan yang mengarahkan bagaimana individu dapat bekerja sama dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi. Strategi harus dapat menggambarkan arah keputusan yang tepat dan sesuai karena sebagai dasar untuk mencapai suatu tujuan perlu didasari dengan komitmen, tindakan, atau aksi yang terkoordinasi. Strategi menjadi sebuah teknik atau ilmu untuk meformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi serta mengawasi berbagai keputusan fungsional organisasi yang selalu dipengaruhi oleh internal dan eksternal yang senantiasa berubah sehingga dapat memberikan kemampuan untuk mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan.[1] Ada beberapa ahli yang mendefinisikan tentang strategi yaitu:

a. Henry Mintzberg, James Brian Quinn dan John Voyer mengatakan bahwa strategi sebagai 5 P yaitu: pertama strategi sebagai perspek yang berarti setiap aktifitas yang dirumuskan harus mengacu kepada misi yang telah ditentukan dan jangan sampai keluar dari

[1] Fenty Setiawati, Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan, *Jurnal At-Tabir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), hal.59

misi yang telah ditentukan. Kedua, posisi adalah kemampuan dari lembaga atau organisasi untuk menempatkan beberapa item pilihan agar keberadaan mereka ada di dalam pikiran pihak-pihak terkait. Ketiga, perencanaan adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan. Keempat, pola kegiatan adalah dimana dalam strategi suatu pola yaitu umpan balik dan penyesuaian. Kelima, *ploy* (rekayasa) adalah rekayasa dalam strategi perlu dilakukan agar tujuan dapat tercapai.

b. Igor Ansoff mengatakan bahwa strategi sebagai proses manajemen, hubungan antara lembaga dan lingkungan yang terdiri dari perencanaan strategi, perencanaan kapabilitas dan manajemen perubahan.

c. WF Glueck dan LR Jauch mengatakan bahwa strategi sebagai rencana yang disatukan, luas, dan berintegrasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi.[2]

2. Karakteristik Strategi

a. Berorientasi masa depan.

b. Berhubungan dengan unit bisnis yang komplek.

c. Kebutuhan dan kejelasan tugas sangat tinggi seiring perubahan yang terjadi.

d. Proses yang dijalankan tidak terpisah dari aktivitas manajerial.

e. Ada target waktu yang jelas.

---

[2] Siti Aminah Chaniago, Perumusan Strategi Manajemen Pemberdayaan Zakat, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, (Juni, 2014), hal. 88-89

f. Memerlukan perhatian manajemen puncak.

3. Faktor dalam Merumuskan Strategi

a. Menentukan misi.

b. Mengembangkan profil perusahaan.

c. Pengenalan analisis kekuatan.

d. Mengidentifikasi beberapa pilihan dan memilih pilihan yang tepat.

e. Sasaran jangka panjang.

f. Memperhatikan pentingnya operasionalisasi sumber daya manusia, teknologi, bentuk, dan tipe dari struktur organisasi.

g. Menciptakan sistem pengawas dan penilai pada sistem tersebut.

h. Menciptakan umpan balik.[3]

B. Konsep BAMUS

1. Pengertian BAMUS

BAMUS (Badan Musyawarah) merupakan sebuah lembaga yang bersifat legislatif yang ada pada tingkat nagari. Anggota BAMUS adalah wakil dari masyarakat yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BAMUS nagari terdiri dari unsur Ninik Mamak/Kepala Suku, Alim Ulama/Tokoh Agama, Cadiak Pandai/Cendikiawan, Bundo Kanduang/Tokoh Perempuan dan komponen masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam nagari tersebut yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat. Masa jabatan anggota BAMUS adalah enam tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota

[3] Fenty Setiawati, op.cit, hal. 64

BAMUS biasanya ganjil, paling sedikit lima orang dan paling banyak sebelas orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan nagari.[4]

2. Tugas BAMUS

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Agam tugas BAMUS adalah sebagai pendamping Wali Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari dan merumuskan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. BAMUS juga berkewajiban untuk menerima dan memeriksa laporan penyelenggaraan pemerintahan nagari dan laporan pertanggung jawaban dari Wali Nagari dan wajib menginformasikannya kepada masyarakat di Nagari. Wali Nagari setiap akhir masa jabatannya melaporkan laporan pertanggung jawaban terhadap kinerja Wali Nagari selama masa jabatannya kepada BAMUS. LPJ yang dibuat oleh Wali Nagari akan dilaporkan satu kali dalam setahun dan akan dibahas pada musyawarah yang akan dilaksanakan oleh BAMUS. Laporan akhir jabatan Wali Nagari akan dievaluasi oleh BAMUS yang nantinya akan ditinjau dengan melakukan evaluasi di tingkat kabupaten oleh Bupati sebagai bahan pembinaan.[5]

BAMUS memiliki tugas fungsional berupa membahas rancangan Peraturan Nagari bersama Wali Nagari. Selain mempunyai tugas fungsional yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, BAMUS harus menyesuaikan tugasnya dengan Peraturan Dearah

[4] Lusi Puspika Sari, dkk, Peran Ruang Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Nagari Talang Anau, *Jurnal Niara*, Vol. 13, No. 2, (Januari,2021), hal. 17

[5] Surya Prahara, op.cit, hal. 54

Kabupaten Agam Nomor 12 tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari, pada pasal 58 I antara lain BAMUS mempunyai kewenangan terhadap kinerja Pemerintahan Nagari dan pelaksanaan Peraturan Nagari dan melakukan pengawasan pada kinerja Wali Nagari. BAMUS berperan sebagai perpanjangan tangan dari pemerintahan kabupaten. Pengawasan yang dilakukan oleh BAMUS harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai payung hukum utama dalam pelaksanaan pemerintahan nagari.[6]

3. Fungsi BAMUS

Pada pasal 55 UU Nomor 6 tahun 2014, keberadaan BAMUS mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pengawas dalam Pemerintahan Nagari

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BAMUS berhak meminta pertanggungjawaban dari Wali Nagari dan laporan dari KAN, LPMN, Parik Paga Nagari dan panitia yang dibentuk dalam dalam bidang pembangunan yang ada di jorong atau di nagari. Dalam hal ini beberapa cara yang dilakukan oleh BAMUS dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan nagari yaitu:

1) Mengawasi semua tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan nagari seperti Wali Nagari beserta perangkatnya. Pengawasan dilakukan dengan cara

[6] Surya Prahara, op.cit, hal. 55

melakukan pemanggilan secara lisan atau tertulis mengenai masalah yang terjadi pada pemerintahan nagari atau pada masyarakat, kemudian BAMUS mengadakan pertemuan untuk membahas masalah tersebut.

2) Mengawasi apabila terjadi penyelewengan, BAMUS memberikan teguran untuk pertama kali dengan memanggil Wali Nagari untuk meminta keterangan terhadap permasalahan yang terjadi pada pemerintahan nagari.
3) BAMUS mengklarifikasi pada rapat nagari yang dipimpin oleh ketua BAMUS dengan mengadakan sidang istimewa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Wali Nagari dan perangkatnya terkait perbuatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Nagari.
4) Jika pihak yang bersalah, Wali Nagari dan perangkatnya tidak memperhatikan maka BAMUS memberikan peringatan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat sebagai pimpinan wilayah kecamatan.[7]

b. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Dalam melaksanakan fungsi sebagai pemerintahan desa, BAMUS akan menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat. BAMUS sangat penting dalam perpanjangan tangan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan aspirasi

[7] Faisal Failin, Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BAMUS dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Candunag Kabupaten Agam, *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 2, (Juni, 2019), hal. 160

dari masyarakat. Oleh sebab itu penguatan peran BAMUS untuk membawa aspirasi tersebut menjadi hal yang sangat penting agar kebijakan yang dibuat berpihak pada kepentingan masyarakat. Pada proses pembuatan keputusan, akan melibatkan masyarakat sehingga sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.[8]

c. Merumuskan Peraturan Nagari (PERNA)

BAMUS berfungsi menetapkan PERNA bersama Wali Nagaridan pelaksanaan fungsi yang tekah diatur dalam tata tertib BAMUS. BAMUS merumuskan PERNA dengan melibatkan elemen masyarakat agar PERNA tersebut tidak bertentangan dengan kehendak dari masyarakat dan tidak bertentangan dengan unsur demokrasi. Dalam perumusan ini BAMUS beserta Wali Nagari harus memperhitungkan apa yang terdapat pada rancangan PERNA agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Rancangan PERNA tersebut harus memuat mengenai penjabaran pelaksaan penyelenggaraan nagari yang lebih bersifat pengaturan. Dalam perancangan PERNA masyarakat juga berhak memberikan masukkan secara tertulis atau secara lisan.

Setelah melakukan perumusan, maka PERNA tersebut akan diuji kelayakannya secara materil oleh BAMUS dan barulah PERNA tersebut ditetapkan dan diajukan untuk disahkan oleh Wali

[8] Faisal Failin, ibid, hal. 159

Nagari. Hal tersebut mirip seperti fungsi lembaga legislatif daerah lainnya seperti fungsi DPR. Pengujian ini berfungsi untuk melihat apakah peraturan tersebut bertentangan dengan adat setempat. Penyampaian rancangan PERNA harus dilakukan paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan PERNA yang telah disetujui akan disampaikan oleh Pimpinan BAMUS kepada Wali Nagari untuk ditetapkan sebagai PERNA.

Rancangan PERNA yang telah mendapatkan pengesahan oleh Wali Nagari harus ditandatangani Wali Nagari dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan PERNA itu diterima. Apabila rancangan PERNA yang telah dirumuskan dan mendapat pengesahan oleh Wali Nagari tidak ditandatangani selama tiga puluh hari maka rancangan tersebut otomatis menjadi PERNA dan wajib dipublikasikan dengan dimuat pada Berita Daerah.[9]

C. Konsep Solidaritas

1. Pengertian Solidaritas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), solidaritas bermakna sifat (perasaan) *solider*, merasa senasib, dan perasaan setia kawan. Perasaan setia kawan dalam KBBI bermakna perasaan bersatu, sependapat, sekepentingan dan *solider*. Dari perasaan tersebut memunculkan sifat tenggang rasa yang sanggup saling merasakan dan

[9] Surya Prahara, op.cit, hal. 55

ditunjukkan dalam bentuk toleransi kepada orang lain serta bersedia memberikan bantuan apabila diperlukan. Solidaritas menekankan pada hubungan antar individudan kelompok yang mendasari keterikatan bersama yang dalam kehidupan yang didukung oleh nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Wujud nyata dari hubungan bersama akan melahirkan pengalaman emosional sehingga memperkuat hubungan mereka.

Ada beberapa ahli yang mengatakan tentang pengertian solidaritas yaitu:

a. Doyle Paul Johnson mengatakan solidaritas merujuk pada sebuah keadaan dimana terjadinya suatu hubungan antara individu atau kelompok. Hubungan tersebut didasarkan pada perasaan moral serta kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.
b. Soejono Soekanto mengatakan bahwa solidaritas adalah kohesi atau kemampuan untuk menyatu diantara anggota suatu kelompok, asosiasi, kelas sosial, atau kasta sosial. Solidaritas sosial ini menghasilkan persamaan, ketergantungan dan pengalaman yang sama sebagai unsur pengikat bagi unsur kolektif.[10]
c. Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat merupakan hasil dari sebuah kebersamaan yang disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial sosial merupakan hubungan antara individu, atau

[10] Nuraiman, Faktor yang Memicu Perubahan Solidaritas dalam Masyarakat di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjuang, *Jurnal Ilmu Pendidikan Ahlussunnah*, Vol. 2, No. 2, (September, 2019), hal. 7

kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang diperkuat oleh pengalaman emosional.[11]

2. Bentuk Solidaritas Sosial

a. Kerjasama

Bentuk lain dari solidaritas sosial adalah kerjasama. Kerjasama adalah penggabungan antara individu dengan individu lainnya atau kelompok dengan kelompok lainnya agar tercapainya tujuan bersama. Dari kerjasama tersebut akan memberikan manfaat kepada anggota kelompok dan tujuan yang ingin dicapai bisa dirasakan bersama.

b. Gotong Royong

Gotong royong ialah bentuk solidaritas sosial yang terbentuk karena adanya bantuan dari pihak luar untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok yang didalamnya terdapat sikap loyal dari anggotanya sebagai sebuah kesatuan. Solidaritas sosial dalam bentuk gotong royong ini timbul dari dalam diri manusia secara alamiah tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Hal ini sesuai fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Gotong royong dapat memberikan manfaat diantaranya pekerjaan menjadi lebih ringan,

[11] Andi Erlangga Rahmat, Perspektif Emile Durkheim tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 3, (Juli, 2023), hal. 2140

memperkuat hubungan antara individu dengan kelompok serta menyatukan individu dalam kelompok.[12]

D. Konsep Masyarakat

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam sebuah kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sebuah hal yang tidak dapat dihindarkan. Manusia sebagai makhluk sosial selalu membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya, manusia tidak dapat hidup secara individual dalam lingkungannya. Ada beberapa ahli Sosiologi yang mendefinisikan tentang masyarakat yaitu:

a. Selo Soemardjan mengatakan bahwa masyarakat sebagai orang-orang yang telah hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan.
b. Max Weber mengatakan bahwa masyarakat sebagai struktur atau aksi yang pada dasarnya ditentukan oleh harapan dan nilai-nilai yang dominan pada warganya.
c. Emile Durkheim mengatakan bahwa masyarakat sebagai kenyataan objektif individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya.

2. Ciri-ciri Kehidupan Masyarakat

a. Manusia yang hidup bersama-sama sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang individu.
b. Bercampur atau bergaul dalam waktu yang cukup lama.

---

[12] Batriatul Alfa Dila, Bentuk Solidaritas dalam Kepemimpinan Transaksional, *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2022), hal. 60

c. Menyadari kehidupan mereka merupakan satu kesatuan.

d. Merupakan sistem bersama yang menimbulkan kebudayaan sebagai akibat dari perasaan yang saling terkait antara satu dengan lainnya.[13]

3. Bentuk Hubungan Masyarakat

a. Paguyuban (*gemeinschaft*) adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan ini adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang telah dikodratkan. Kehidupan ini bersifat rata dan organis. Bentuk paguyuban dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekerabatan dan Rukun Tetangga (RT).

b. Patembayan (*gesellschaft*) adalah ikatan lahir yang bersifat pokok untuk jangka waktu yang pendek, bersifat sebagai suatu bentuk dalam fikiran belaka serta strukturnya bersifat mekanis. Bentuk *gesellschaft* terdapat di dalam hubungan perjanjian yang berdasarkan ikatan timbal balik, misalnya ikatan antara pedagang, dan organisasi dalam suatu pabrik atau industri.[14]

E. Teori Solidaritas Sosial Emile Durkheim

Konsep solidaritas sosial merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan teori Sosiologi. Durkheim mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut

[13] Bambang Tejokusumo, Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Penegetahuan Sosial, *Jurnal Geodukasi*, Vol. 3, No. 1, (Maret, 2014)

[14] Henny Susanti, Fungsi Ikatan Muslim Socfindo (IPMS) dalam Membangun Hubungan Sosial dengan Masyarakat Sekitar, *Jurnal Perspektif Sosiologi*, Vol. 3, No. 1, (Oktober, 2015), hal. 80

bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan antar individu dan kelompok yang berdasarkan pada keterikatan bersama dalam kehidupan. Hal ini didukung oleh nilai-nilai moral dan kepercayaan yang hidup dalam masyarakat. Durkheim melihat bahwa setiap masyarakat memerlukan solidaritas.[15]

Pencarian Durkheim terhadap solidaritas berasal dari keyakinannya dari August Comte bahwa keteraturan dan konflik merupakan keadaan normal dalam sebuah masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa di dalam berbagai masyarakat yang memiliki keteraturan memerlukan bentuk solidaritas agar dapat menjadi dasar moral bagi ketertiban masyarakat. Meskipun ketertiban merupakan efek positif dari solidaritas, namun solidaritas tidak dapat dilihat secara langsung. Solidaritas dapat dilihat secara tidak langsung melalui efek negatifnya ketika solidaritas itu dilanggar. Durkheim mendemonstrasikan bahwa kejahatan merupakan pelanggaran dari solidaritas dan setiap kejahatan perlu dihukum agar solidaritas dapat dipulihkan kembali. Melalui pengamatan dari berbagai kejahatan dan hukumannya seseorang dapat melihat bekerjanya solidaritas melalui efeknya dalam berbagai kejahatan yang melukai solidaritas sosial.[16]

Bagi Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat yang disebut solidaritas sosial dimantapkan oleh adanya sosialisasi, melalui proses tersebut manusia secara

---

[15] Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi. (Jakarta: Penerbitan Universitas Indonesia, 2005). hal. 5

[16] Tony Rudyansjah, *Emile Durkheim Pemikiran Utama dan Percabangannya*. (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2015). hal. xv

kolektif belajar standar-standar atau aturan-aturan terkait tentang perilaku. Menurut Durkheim, keteraturan datang dari norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Kunci dari penyakit sosial berasal dari kurangnya norma-norma yang mengatur. Tanpa norma-norma yang membatasi perilaku, Durkheim mengatakan "manusia mengembangkan selera yang tak terbatas, keinginan yang tak terkendali, dan perasaan umum ketersinggungan dan ketidakpuasan". Ia menegaskan bahwa dalam masyarakat yang kuat dan tertib kebebasan individual hanya dapat terjadi apabila keyakinan dan perilaku diatur dengan sebaik-baiknya oleh sosialisasi. Durkheim mengatakan "individu patuh kepada masyarakat dan kepatuhan ini adalah kondisi bagi kebebasannya. Bagi manusia kebebasan berarti terbebas dari pemaksaan fisik yang membabi-buta, kondisi bebas ini ia capai dengan mematuhi kekuatan besar yang cerdas, yakni masyarakat yang di bawah pengaturannya ia berlindung".[17]

Masyarakat terbentuk dari struktur-struktur aturan kebudayaan yaitu keyakinan dan praktik yang tepat dimana masyarakat tunduk dan taat terhadap aturan tersebut. Cara berpikir dan bertindak yang sudah tepat dalam masyarakat dimana aturan yang disosialisasikan tersebut diinstitusionalisasikan ke dalam masyarakat. Institusi-institusi dalam masyarakat seperti tatanan keluarga, tatanan politik, tatanan pendidikan dan tatanan keagamaan adalah analog dari komponen-komponen organisme. Masyarakat terdiri dari bagian-bagian yang terintegrasi dan saling tergantung.

[17] Pip Jones, dkk, *Pengantar Teori-Teori Sosial*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2016), hal. 86 dan 90

Cara berpikir dan bertindak institusional dalam masyarakat dimana institusi-institusi memainkan peran yang tidak dapat digantikan, dengan menggunakan istilah fungsionalis melaksanakan fungsi yang diperlukan dalam memelihara masyarakat agar keadaan tetap stabil. Seperti pada tubuh manusia apabila suatu organ gagal berfungsi maka manusia akan sakit bahkan mati. Kegagalan dalam sebuah institusi disebut sebagai malfungsi yang akan mengakibatkan keadaan sistem sosial tidak berjalan dengan semestinya. Fungsionalis menggunakan istilah hilangnya solidaritas sosial, runtuhnya integrasi dan hilangnya ekuilibrium.[18]

Fungsi dari sebuah institusi adalah untuk melayani kebutuhan sistem sosial. Institusi yang menjalankan fungsinya ketika orang-orang menjalankan kehidupan mereka dengan cara yang benar dimana dengan cara itu masyarakat hidup dengan baik. Agar institusi menjalankan fungsinya dengan baik, masyarakat harus mengetahui dan menyepakati bagaimana seharusnya berperilaku dimana sosialisasi terhadap aturan-aturan menjadi kuncinya. Ketika setiap masyarakat sepakat mengenai bagaimana hidup ini dijalankan, institusi menjalankan fungsinya dan kebutuhan sistem sosial terpenuhi maka akan menjadikan kehidupan masyarakat yang sehat. Apabila masyarakat tidak sehat, akan terjadi ketidakteraturan, konflik, perpecahan dan persengketaan karena sosialisasi tidak berjalan dengan baik. Dalam kondisi ini diperlukan aturan-aturan yang ditegakkan agar membuat masyarakat kembali harmonis,

[18] Pip Jones, ibid. hal. 93

terintegrasi, dan stabil dimana masyarakat terbimbing dengan adanya norma-norma.[19]

Durkheim melalui teori fungsionalisme memberikan contoh tentang Suku Arunta yang berada di Australia yang meyakini mereka berasal dari keturunan yang sama. Setiap klen pada Suku Arunta memiliki totem yang diyakini memiliki sebuah makna yang khusus. Dalam sistem sosial Suku Arunta atas kebutuhan akan integrasi dari kelompok-kelompok yang terpisah adalah totemisme. Totem adalah simbol dari masyarakat Arunta dimana anggota tidak hidup bersama namun sebagai kerabat. Karena totem, para anggotanya diingatkan akan eksistensi kelompoknya yang tanpa adanya simbol ini mereka akan melupakan hubungan satu sama lain. Durkheim mengatakan dengan memuja totem orang Arunta sebenarnya memuja kelompok. Dengan demikian fungsi totem adalah untuk mengintegrasikan sistem sosial orang Arunta (menyatukan bagian yang terpisah) dan inilah yang menurut Durkheim sebagai sebuah instrumen solidaritas sosial.[20]

F. Penelitian Relevan

Penelitian ini tidak akan terlepas dari hasil penelitian penelitian yang dilakukan terdahulu, penelitian relevan dapat juga dijadikan sebagai bahan perbandingan, referensi, dan juga sebagai rujukan. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat terletak pada objek penelitian, sasaran dan fokus penelitian. Terkait hal ini ada beberapa karya

[19] Pip Jones, ibid. hal. 95
[20] Pip Jones, ibid. hal. 97

para peneliti terdahulu yang mempunyai relevansi terhadap topik penelitian yang akan dilakukan diantaranya sebagai berikut:

Pertama, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Tika Triana dengan judul "Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam". Skripsi ini membahas tentang pengawasan BAMUS dalam penyelenggaraan pembangunan di Nagari Bayua. Pengawasan BAMUS dalam pembangunan masih kurang optimal, karena BAMUS tidak ada yang turun langsung kelapangan walaupun hanya sekedar pengecekan ke lokasi pembangunan. Hal ini dikarenakan setiap anggota memiliki kesibukan pada pekerjaan utamanya. Kurangnya sosialisasi BAMUS kepada masyarakat terkait fungsinya sehingga masyarakat kurang mengetahui pentingnya partisipasi BAMUS dalam hal pembangunan. Selain itu kurangnya sarana dan prasarana BAMUS yang tidak memiliki kantor sendiri lembaga tersebut masih menumpang dengan kantor wali nagari.[21]

Kedua, skripsi penelitian yang dilakukan oleh Mulki Fadli dengan judul "Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi BPRN dalam Penyusunan Peraturan Daerah Nagari". Skripsi ini membahas tentang fungsi BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari) dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Salah satu fungsi BPRN adalah menetapkan Peraturan Nagari bersama wali nagari. Kendala yang dihadapi oleh BPRN dan wali

[21] Tika Triana, Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), hal. 68,(https://repository.uin-suska.ac.id)

nagari karena tidak memahami prosedur membuat peraturan nagari, tidak sejalan, kurangnya kemauan pemerintah nagari dan BPRN dalam menyusun Peraturan Nagari. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar yaitu dengan mengadakan seminar dan pelatihan yang diberikan kepada Ketua BPRN dan Wali Nagari di Kabupaten Tanah Datar serta memberikan pengarahan kepada BPRN dan Wali Nagari yang ada di Kabupaten Tanah Datar.[22]

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Indah dan M. Nur Rasyid yang berjudul "Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat)". Jurnal ini membahas tentang fungsi BAMUS sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, pengawas kenerja Wali Nagari dan membuat produk hukun yaitu Peraturan Nagari. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya BAMUS masih kurang efektif karena masih rendahnya tingkat pendidikan yang dimuliki oleh pihak BAMUS sehingga banyak mengalami kesulitan dalam membuat suatu Peraturan Nagari dan tidak adanya dana yang juga menjadi kendala bagi BAMUS yang masih belum dapat diselesaikan.[23]

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Fauzi Isawari dan Kartika Dewi Irianto yang berjudul "Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan

---

[22] Mulki Fadli, Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari, (UIN Mahmud Yunus Batusangkar, 2021), hal. 76, (https://repo.iainbatusangkar.ac.id)

[23] Indah & M. Nur Rasyid, Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pelaksanaan Pemerintahan Nagari (di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 2, (Mei 2021), hal. 130

Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan". Jurnal ini membahas tentang setiap nagari memerlukan adanya Pernag untuk mengatur kehidupan masyarakat pada tingkat nagari. Hanya saja karena ada keterbatasan kemampuan dan pemahaman yang dimiliki oleh aparatur nagari dan BAMUS maka kebutuhan terhadap Pernag tidak dapat secepatnya terealisasikan. Hal ini karena aparatur nagari dan BAMUS belum memiliki kemampuan di bidang *legal drafting* dan tidak memiliki unit pemerintahan khusus yang bertugas di bidang itu pada tingkat nagari. Kondisi ini yang membuat nagari dalam melahirkan produk hukum sangat bergantung pada bantuan dan arahan dari pemerintah kabupaten.[24]

Persamaan dan perbedaan pada empat penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada penelitian pertama, terdapat persamaan dimana pada penelitian pertama membahas tentang fungsi BAMUS yaitu pada pengawasan pembangunan di Nagari Bayua namun yang membedakan pada penelitian yang akan dilakukan membahas tentang fungsi BAMUS dalam menetapkan PERNA di Nagari Koto Tuo. Penelitian kedua, memiliki persamaan dimana penelitian kedua ini membahas terkait PERNA yang ada pada Kabupaten Tanah Datar, yang membedakannya pada Nagari Koto Tuo lembaga musyawarah disebut dengan BAMUS sedangkan pada penelitian ini disebut dengan BPRN (Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari). Pada penelitian ketiga masih membahas tentang fungsi BAMUS

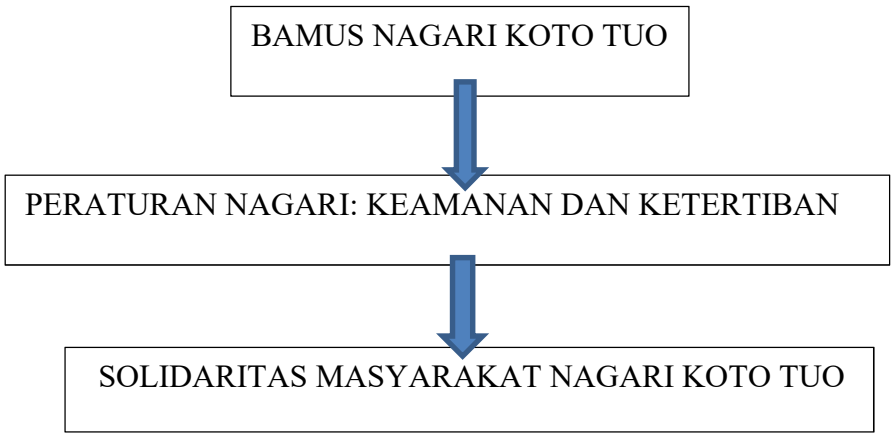
[24] Fauzi Iswari & Kartika Dewi Irianto, Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, (November, 2019), hal. 144

dalam penyalur aspirasi masyarakat di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat, yang membedakannya pada penelitian yang akan dilakukan lebih terfokus pada fungsi BAMUS dalam membuat PERNA. Pada penelitian keempat sama-sama membahas tentang pemahaman perangkat nagari dan BAMUS dalam penyusunan PERNA sedangkan perbedaannya perangkat nagari dan BAMUS Nagari Koto Tuo sudah memahami bagaimana penyusunan PERNA.

Dari beberapa penelitian di atas mengenai BAMUS, penelitian ini akan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Pada peneltian ini lebih memfokuskan pada strategi BAMUS dalam mewujudkan solidaritas dalam masyarakat. Dengan beberapa rujukan yang diambil, memiliki lokasi yang berbeda yaitu pada Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam.

G. Kerangka Berpikir

Skema 2.1: Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penyelidikan terhadap sesuatu secara cermat, hati-hati, kritis dengan metode ilmiah untuk mencarari fakta-fakta dan data-data untuk menetapkan suatu keilmuan (sesuatu yang ilmiah).[1] Penelitian ini merupakan penelitian tentang Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif bersifat mendasar dan naturalistis atau alami yang tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan di lapangan.[2] Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana pendekatan ini menghasilkan kata-kata tulisan atau lisan serta perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti langsung turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan serta wawancara.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Pada penelitian yang telah dilakukan peneliti, lokasi penelitian berada di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam. Alasan dilakukannya penelitian pada lokasi tersebut karena terdapat

[1] Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006), hal. 7

[2] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hal. 32

perangkat BAMUS Nagari Koto Tuo yang telah membuat Peraturan Nagari yang tidak hanya berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat di Nagari Koto Tuo tetapi juga untuk mewujudkan solidaritas pada masyarakat di Nagari Koto Tuo.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan dalam penelitian ini sejak tanggal izin penelitian yakni mulai dari bulan April hingga Juni tahun 2024. Hal ini dikarenakan ada beberapa langkah atau proses persiapan dalam melakukan penelitian, observasi lapangan, wawancara dengan narasumber terpercaya, dokumentasi serta peneliti harus menyiapkan laporan penelitian sebagai bukti telah dilakukannya penelitian. Kemudian hal ini dibuatlah narasi dalam bentuk skripsi yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan serta melakukan proses bimbingan.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi tentang dirinya ataupun tentang orang lain mengenai suatu kejadian kepada peneliti secara mendalam. Sebelum melakukan wawancara perlu dipertimbangkan siapa yang akan dipilih untuk diwawancara (informan).[3] Terdapat dua cara penentuan informan dalam penelitian kualitatif yaitu *purposive samping* dan *snowball sampling*.[4] Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan dengan *purposive sampling*.

---

[3] Silfia Hanani, *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan*, (Bukittinggi: LP2M IAIN Bukittinggi Press, 2020), hal. 123

[4] Kaharuddin, Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi, *Jurnal Pendidikan*, Vol. 9, No. 1, (April, 2021), hal. 4

Terdapat dua jenis informan yaitu informan kunci dan informan pendukung. Informan kunci (*key informan*) adalah informan yang memberikan informasi secara jelas dan terpercaya terkait dengan informasi yang ingin didapat. Informan pendukung adalah informan yang memberikan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti namun hanya sebatas hal-hal tertentu.[5] Pada penelitian ini, yang menjadi informan kunci yaitu Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo. Informan pendukung dari penelitian ini Wali Nagari Koto Tuo, kepala jorong serta masyarakat Nagari Koto Tuo.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara benar agar menghasilkan penelitian yang memiliki kredibelitas yang tinggi. Terdapat tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.[6] Wawancara pada penelitian ditujukan untuk mendapatkan informasi dan peneliti cenderung mengarahkan wawancara pada penemuan perasaan, persepsi dan

[5] Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 372

[6] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 317

pemikiran partisipan.[7] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur dimana peneliti menyediakan kisi-kisi pertanyaan sehingga jawaban yang didapat bisa bertambah dam berkurang sesuai kondisi di lapangan. Dalam pelaksanaan wawancara tidak terstruktur ini, peneliti telah mewawancarai Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo, Staff BAMUS Nagari Koto Tuo, Wali Nagari Koto Tuo, Ketua LKAAM Kabupaten Agam, Parik Paga Nagari Koto Tuo, Jorong Pakan Usang, masyarakat Nagari Koto Tuo dan Pemuda Nagari Koto Tuo.

2. Observasi

Observasi diartikan sebagai cara-cara mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau keompok yang akan diteliti secara langsung.[8] Observasi dibedakan menjadi tiga, pertama observasi partisipatif, obsevasi terus terang atau tersamar, observasi tak berstruktur.[9] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipan aktif dimana peneliti juga ikut terlibat pada kegiatan BAMUS Nagari Koto Tuo terutama pada pelaksanaan PERNA di Nagari Koto Tuo.

---

[7] Imami Nur Rachmawati, Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, (Maret, 2007), Vol. 2, No. 1, hal. 35

[8] Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 93

[9] Feni Rita Fiantika, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), hal. 59

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data penelitian melalui sejumlah dokomen (informasi yang didokumentasikan) baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen terekam. Dokumen tertulis dapat berupa arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, dan kliping. Sedangkan dokumen terekam dapat berupa film, kaset rekaman, microfilm, dan foto.

Dokumen dibagi menjadi dua yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.[10] Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dokumen resmi yakni Profil Nagari Koto Tuo, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Koto Tuo dan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Dokumentasi pribadi dalam penelitian ini yakni foto saat perumusan, sosialisasi serta pengesahan PERNA tentang Keamanan dan ketertiban Masyarakat, foto himbauan terkait PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, foto gotong royong pasca bencana banjir.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara dan catatan lapangan sehingga dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data dapat dimaknai sebagai suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan dasar,

[10] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hal. 86

setelah itu dilanjutkan dengan penafsiran (interpretasi) data.[11] Dalam teknik analisis data terdapat tiga tahap yang dilakukan peneliti yaitu:

1. Reduksi Data

   Reduksi data adalah proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan di lapangan. Data yang telah direduksi akan lebih jelas dalam menggambarkan dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.

2. Penyajian data

   Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang dimudah diraih sehingga memudahkan untuk melihat apa yang terjadi.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

   Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama berada di lapangan. Dari pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola, penejlasan-penjelasan, konfigurasi-konfigurasi, sebab-akibat, dan

[11] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Suka Press, 2021), hal. 121

proposisi. Kesimpulan ini awalnya belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci, mengakar dan kokoh.[12]

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah suatu hal yang dapat dipastikan bahwa menghasilkan kebenaran dalam penelitian.[13] Untuk mendapatkan keabsahan data, dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.[14] Untuk itu, penelitian ini menggunakan dua triangulasi yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah mengkaji keabsahan data dengan cara menegecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan mewawancarai informan yang berbeda untuk meyakinkan data yang diperoleh dari informan sebelumnya.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah triangulasi untuk menguji data dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknik antara wawancara dengan dokumentasi dari PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

---

[12] Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif, *Jurnal Alhadharah*, Vol. 17, No. 33, (Juni, 2018), hal. 91-94

[13] Tjipto Subadi, op.cit, hal. 70

[14] Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 198

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum

1. Sejarah Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo berasal dari Taratak menjadi Dusun dan dari Dusun Koto dihimpun menjadi sebuah Nagari yang memenuhi syarat menurut adat Minangkabau yaitu "Lai basawah nan bajanjang, lai bapandam pakuburan, lai babukik nan bakaratau, lai barimbo nan balinjuang, lai babanda turuik bukik, ado babalai bamusajik, sarato bamedan nan bapaneh". Nama dari Nagari Koto Tuo berasal dari kata Koto Nan Tuo atau dari kata Koto No Tuo yang kemudian menjadi Koto Tuo. Pasukuan dari anak Nagari Koto Tuo terdiri dari suku Koto dengan Pili, Sikumbang dengan Caniago yang memakai adat lareh nan duo yaitu Bodi Caniago dan Koto Piliang. Kedua sistem adat antara Bodi Caniago dengan Koto Piliang digunakan di dalam Nagari Koto Tuo.[1]

Dalam persukuan yang empat itu terbagi menjadi suku Sikumbang ampek cucuik yakni Sikumbang Sariak, Sikumbang Tangah, Sikumbang Sungai Limau dan Sikumbang Kalampaian. Dari suku Caniago terbagi menjadi Caniago Sajurai Tujuah. Pada suku Pili terbagi menjadi dua yaitu Pili Ateh dan Pili Bawah. Adapun pada suku Koto terbagi menjadi tiga yaitu suku Koto Sungai Ngalau, Koto Sungai Limau dan Koto Sungai Tuhua. Menyangkut tentang sistem perkawinan, menurut adat yang

[1] Profil Nagari Koto Tuo, 1 April 2024, hal. 1

berlaku tidak diperbolehkan kawin sajurai (menikah dengan suku yang sama).

Tabel 4.1. Walinagari Koto Tuo

No	Nama / Gelar	Periode
1	Engku Dt. Gunuang Labiah	Zaman Belanda
2	Engku Dt. Sinaro	Zaman Belanda
3	Engku Dt. Tumangguang nan Kuniang	Zaman Belanda
4	Engku Dt. Pangeran	Zaman Belanda
5	Engku Dt. Tunaro	Zaman Jepang
6	Engku Dt. Maruhun Basa nan Kuniang	Zaman Jepang
7	Tuangku Mahmud	Zaman RIS
8	Samsir Alah	Zaman RIS
9	Rifai St. Tumangguang	Zaman RIS
10	Kari Mansyur	Pergolakan PRRI
11	Zaini St. Pamenan	Pergolakan PRRI
12	Rusli Dt. Mangkudun	Tahun 1960 s/d 1962
13	Engku Dt. Kupiah Ditangah	Tahun 1962 s/d 1965
14	Engku Dt. Maruhun Basa nan Kuniang	Tahun 1965 s/d 1967
15	Chaidir Dt.Tumangguang nan Kuniang	Tahun 1967 s/d 1969
16	Elmon St. Rasidin	Tahun 1969 s/d 1970
17	Rivai Dt. Rajo Angek	Tahun 1970 s/d 1975
18	M. Zen St. Mangkuto	Tahun 1975 s/d 1978

19	Barmawi St. Barmawi	Tahun 1978 s/d 1980
20	Periode Pemerintahan Desa (Koto Tuo Timur, Koto Tuo Barat, dan Koto Tuo Selatan)	Tahun 1980 s/d 2002
21	Mardianis St. Iskandar	Tahun 2002 s/d 2008
22	Hendri Husein St. Pamenan	Tahun 2008 s/d 2014
23	Efendi Dt. Pangeran	Tahun 2014 s/d 2021
24	H.Irvan Darwin, A.Md	Tahun 2021 s/d 2027

Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti

Tabel 4.2. Perangkat Nagari Koto Tuo Tahun 2021-2027

No	Nama	Jabatan
1	H.Irvan Darwin, A.Md	Walinagari
2	Mona Oktavia. V	Sekretaris Nagari
3	Windy Silvia	Kepala Seksi Pemerintahan
4	Viki Junaidi	Kepala Seksi Kesejahteraan
5	Fajri	Kepala Seksi Pelayanan
6	Asnidar	Kepala Tata Usaha dan Umum
7	Mifthakhul Muslih	Kepala Urusan Keuangan
8	Diani Ayu Safitri	Kepala Urusan Perencanaan
9	Romi Fernando	Jorong Koto Baru
10	Muhammad Irvan, S.Pt	Jorong Pakan Usang
11	Khairi Anto	Jorong Galudua

12	Fadhli Ilhami	Jorong Lurah
13	Rino Saputra	Jorong Caruak
14	Zulfikar	Jorong Kapalo Koto
15	Fefrizal, A.Md	Jorong Koto Tinggi

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

2. VISI dan MISI Nagari Koto Tuo

Visi dari Nagari Koto Tuo adalah membangun Nagari Koto Tuo berlandaskan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah menuju Nagari yang Madani dan berkelanjutan. Makna dari setiap kata kunci yang ada pada visi Nagari Koto Tuo adalah:

a. Islami yang maksudnya adalah Nagari Koto Tuo menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam serta konsisten melaksanakan dalam hidup bermasyarakat dan berpedoman kepada Al-Quran dan Hadist.
b. Beradat maksudnya adalah masyarakat Nagari Koto Tuo menjunjung tinggi nilai-nilai adat dalam kehidupan bermasyarakat untuk mencapai kesejahteraan bermasyarakat.
c. Madani merupakan masyarakat yang memiliki adab dalam membangun dan memaknai kehidupannya secara Islami serta menjunjung tinggi etika dan moralitas.
d. Berkelanjutan adalah membangun Nagari Koto Tuo yang dinamis dan terus menerus untuk kelangsungan hidup masyarakat.

Misi dari Nagari Koto Tuo adalah untuk mewujudkan Nagari Koto Tuo yang Madani dan berkelanjutan. Mekanisme Nagari Koto Tuo dalam mewujudkan visi sebagai berikut:

a. Mendudukan landasan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam setiap pembangunan.
    1) Menjadikan agama sebagai pondasi dalam sistem pemerintahan Nagari sebagai wujud masyarakat Minangkabau yang identik dengan agama Islam.
    2) Pengambilan keputusan yang berlandaskan musyawarah dan mufakat sebagai refleksi budaya Minangkabau yang demokrasi
b. Mewujudkan Nagari Madani yakni Nagari yang menjunjung tinggi nilai, norma hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang peradaban.
    1) Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang maju melalui peningkatan pendidikan.
    2) Meningkatkan perekonomian lokal masyarakat.
    3) Validasi dan updating data masyarakat meliputi jumlah penduduk, jumlah KK, tingkat pendidikan, mata pencarian dan kondisi ekonomi.
c. Mewujudkan Nagari yang berkelanjutan.
    1) Pengembangan dan pembangunan Nagari sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Agam.

2) Pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan (menjaga hutan, sempadan sungai) dan mencegah pembangunan pada daerah rawan bencana.
3) Menyusun rencana Tata Ruang Nagari (*Village Planning*) yang bekerjasama dengan akademisi.

Prioritas program dan kegiatan Pemerintah Nagari Koto Tuo berfokus pada:

a. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
b. Pengenbangan Sumber Daya Manusia (SDM), dengan sasaran:
    1) Peningkatan kapasitas Walinagari, Perangkat Nagari dan BAMUS.
    2) Peningkatan Keterampilan Kelompok Siaga Bencana (KSB).
    3) Peningkatan kapasitas Kader Kesehatan (Kader KPM, Balita dan Lansia).
    4) Mengadakan penyuluhan dibidang kesehatan.
    5) Mengadakan pelatihan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
    6) Mengadakan perlombaan Liga Nagari cabang olahraga sepak bola.
    7) Mengadakan perlombaan MTQ tingkat Nagari.
    8) Pembinaan Bundo Kanduang, Puti Bungsu dan Niniak Mamak.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan sasaran:

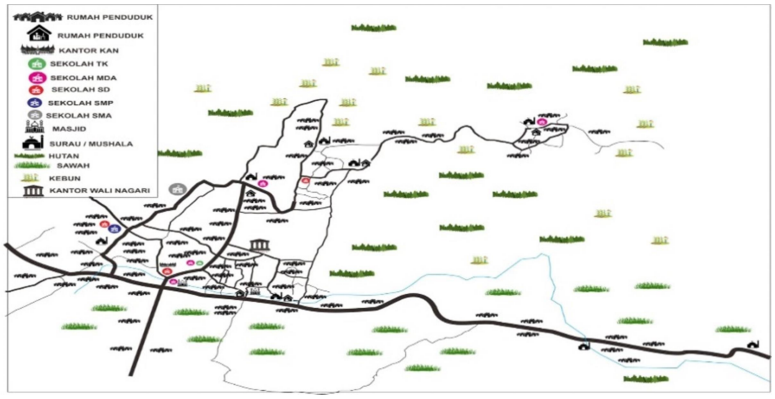
1) Peningkatan penbangunan mitigasi bencana Kampuang Salayan Jorong Galudua.

2) Peningkatan dibidang pertanian dengan pembangunan irigasi di Sawah Liek Jorong Kapalo Koto.[2]

3. Keadaan Geografi, Topografi dan Demografi Nagari Koto Tuo

Gambar 4.1

Peta Nagari Koto Tuo



Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

a. Batas Wilayah

Tabel 4.3. Batas Wilayah Nagari Koto Tuo

No	Letak Batas	Nagari
1	Sebelah Utara	Koto Gadang
2	Sebelah Selatan	Gunung Singgalang
3	Sebelah Barat	Balingka

[2] Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pembangunan Nagari (LPPN) Nagari Koto Tuo, Tahun 2023, hal. 5

4	Sebelah Timur	Pakan Sinayan

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

Tabel 4.4. Luas Jorong di Nagari Koto Tuo

No	Nama Jorong	Luas (Ha)
1	Jorong Koto Baru	130
2	Jorong Pakan Usang	95
3	Jorong Galudua	102
4	Jorong Lurah	110
5	Jorong Caruak	115
6	Jorong Kapalo Koto	105
7	Jorong Koto Tinggi	124
Jumlah		**781 Ha**

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

b. Keadaan Topografi Nagari Koto Tuo

1) Bentuk Permukaan Tanah

Tabel 4.5. Bentuk Permukaan Tanah Nagari Koto

No	Bentang Lahan	Luas (Ha)
1	Dataran	250
2	Perbukitan/ Pegunungan	248
3	Dan lain-lain	283
Jumlah		**781**

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

2) Iklim Nagari Koto Tuo

Nagari Koto Tuo memiliki iklim kemarau dan penghujan. Nagari Koto Tuo memiliki suhu yang sejuk dikarenakan oleh faktor Nagari Koto Tuo berada di kawasan kaki Gunung Singgalang. Selain itu Nagari Koto Tuo juga memiliki curah hujan yang cukup tinggi yang mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Nagari Koto Tuo.[3]

4. Kondisi Sumber Daya Alam

Tabel 4.6. Sumber Daya Alam Nagari Koto Tuo

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Perkebunan	10	Ha
2	Material Batu Kali	500.000	m 3
3	Lahan Pertanian	96	Ha
4	Lahan Persawahan	110	Ha
5	Lahan Hutan	170,5	Ha
6	Sungai	15	Km
7	Air Terjun	7	Bh
8	Mata Air	5	Bh
9	Wisata Alam	4	Bh
10	Agro Wisata	3	Bh
Kelembapan			

[3] Profil Nagari Koto Tuo, Tahun 2024, hal. 3

1	Curah Hujan	80-90	%
2	Suhu Rata-rata	12-18	C
3	Ketinggian	1.115	M
4	Tingkat Kemiringan Tanah	10-30	Derajat

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

5. Kondisi Sumber Daya Manusia

Tabel 4.7. Sumber Daya Manusia Nagari Koto Tuo

No	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Penduduk dan Keluarga		
	Jumlah Laki-laki	2.093	Orang
	Jumlah Perempuan	2.111	Orang
	Jumlah Keluarga	1.297	Keluarga
2	Sumber Penghasilan Penduduk		
	Pertanian, Perikanan dan Perkebunan	221	Orang
	Wiraswasta	1.162	Orang
	Tenaga Pengajar	27	Orang
	Aparatur/ Pejabat Negara	65	Orang
	Pelajar/ Mahasiswa	963	Orang
	Tenaga Kesehatan	5	Orang
	Lainnya	897	Orang
3	Tenaga Kerja berdasarkan Pendidikan		
	Lulusan S1 Keatas	151	Orang

	Lulusan SLTA	812	Orang
	Lulusan SMP	661	Orang
	Lulusan SD	1.049	Orang
	Tidak Tamat SD/ Tidak Sekolah	769	Orang

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

a. Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 4.8. Jumlah Penduduk Nagari Koto Tuo Menurut Jenis Kelamin dan Umur

		Jenis Kelamin		
No	**Golongan Umur**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1	0-4 tahun	121	97	218
2	5-9 tahun	148	173	321
3	10-14 tahun	196	157	353
4	15-19 tahun	203	164	367
5	20-24 tahun	193	183	376
6	25-29 tahun	194	140	334
7	30-34 tahun	117	139	256
8	35-39 tahun	161	135	296
9	40-44 tahun	140	138	278
10	45-49 tahun	117	135	252
11	50-54 tahun	115	140	255
12	55-59 tahun	115	129	244

13	60-64 tahun	88	124	212
14	65-69 tahun	85	99	184
15	70-74 tahun	45	44	89
16	>75 tahun	55	114	169
	Jumlah	**2.093**	**2.111**	**4.204**

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

b. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan

Tabel 4.9. Jumlah Penduduk Nagari Koto Tuo menurut Pendidikan

		Jenis Kelamin		
No	**Pendidikan**	**Laki-laki**	**Perempuan**	**Jumlah**
1	Tidak/ Belum Sekolah	405	364	769
2	Belum Tamat SD	342	329	671
3	Tamat SD	503	546	1.049
4	SLTP/ Sederajat	344	317	661
5	SLTA/ Sederajat	416	396	812
6	Diploma I/ II	10	25	35
7	Diploma III	20	36	56
8	Diploma IV/ S1	49	94	143
9	SII	3	3	6
10	SIII	1	1	2
	Jumlah	**2.093**	**2.111**	**4.204**

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

c. Jumlah Tenaga Kerja/ Mata Pencarian Penduduk

Tabel 4.10. Mata Pencarian Masyarakat Nagari Koto Tuo

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Belum/ Tidak Bekerja	845
2	Aparatur/ Pejabat Negara	65
3	Tenaga Pengajar	27
4	Wiraswasta	1.162
5	Pertanian/ Peternakan	221
6	Nelayan	0
7	Agama dan Kepercayaan	5
8	Pelajar/ Mahasiswa	963
9	Tenaga Kesehatan	5
10	Pensiunan	14
11	Lainnya	897
Jumlah		**4.204**

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

d. Jumlah Penduduk Miskin

Tabel 4.11. Jumlah Penduduk Miskin di Nagari Koto Tuo

No	Urain	Jumlah	Satuan
1	DTKS 2022	2000	Orang
2	BANSOS BPNT	110	Orang
3	BANSOS PKH	172	Kepala Keluarga

4	BANSOS BPNT-PPKM	112	Orang
5	PBI JKN	900	Orang

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

6. Kondisi Sumber Daya Pembangunan

Tabel 4.12. Sumber Daya Pembangunan Nagari Koto Tuo

No	Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Jalan Usaha Tani	2.000	M
2	Jalan Pemukiman	2.950	M
3	Jalan Lingkar Nagari	15.340	Km
4	Drainase	4	Km
5	Irigasi	6	Km
6	Aset Prasarana Pendidikan		
	Gedung PAUD	2	Unit
	Gedung TK	1	Unit
	Gedung SD	3	Unit
	TPA/ MDA	4	Unit
7	Aset Prasarana		
	Posyandu	9	Unit
	MCK	8	Unit
	Sarana Air Bersih	7	Unit
8	Aset Prasarana Ekonomi		
	Pasar Desa	1	Unit

	Pasar Serikat	1	Unit
9	Aset Modal		
	Tanah Ulayat		
	Air	4	Sumber
	KUD	1	Unit
	BMT	1	Unit
10	Kantor UPT Pertanian	1	Unit
11	Kantor Walinagari	1	Unit
12	Puskesmas Pembantu	1	Unit
13	Balai Adat	1	Unit
14	Rumah Tahfidz	1	Unit

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

7. Kondisi Sumber Daya Sosial

Tabel 4.13. Sumber Daya Sosial Budaya Nagari Koto Tuo

No	Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Batagak Datuak	7	Jorong
2	Maulid Nabi	6	Jorong
3	Tambua Tansa	4	Grup
4	Randai	1	Grup
5	Tari-tarian	1	Grup
6	Pasambahan	1	Grup
7	Ziarah Makam	7	Jorong

8	Gotong Royong	7	Jorong
9	Pawai Ta'aruf	7	Jorong
10	Tradisi Balimau	7	Jorong
11	Porbi	1	Jorong
12	Japuik Anta Marapulai	7	Jorong
13	Grup Kesenian	1	Grup
14	Grup Olahraga	1	Grup

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

8. Kelembagaan Nagari Koto Tuo

a. Badan Musyawarah (BAMUS)

BAMUS sebagai lembaga Pemerintahan Nagari yang telah ditetapkan berdasarkan amanat Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dengan dilaksanakannya amanat peraturan tersebut, maka BAMUS Nagari Koto Tuo telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 318 tahun 2020 dengan struktur:

Ketua : Nurmansyah St. Sati

Wakil Ketua : Mardianis St. Iskandar

Sekretaris : Rita Mistamsikin

Anggota : Dra. Hj. Mach Yemmi Zaini

Syahril Zain St. Zainudin

Yosrizal St. Gampo Alam

Fauzi Alkadri

Sehubungan dengan penguunduran diri ketua BAMUS Nurmansyah St. Sati, sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 80 tahun 2022 tentang Pemberhentiaan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Musyawarah Nagari Koto Tuo Periode 2020 s/d 2026 dengan perubahan struktur:

Ketua : Mardianis St. Iskandar

Wakil : Syahril Zain St. Zainudin

Sekretaris : Rita Mistamsikin

Staff BAMUS : Arinas Fauzi

Anggota : Yusrizal St. Gampo Alam

M. Husni

Dra. Hj. Mach Yemmi Zaini

Fauzi Alkadri

b. Kerapatan Adat Nagari (KAN)

Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah lembaga perwakilan permusyawaratan dan permufakatan adat tertinggi di Nagari. KAN bertugas sebagai penjagadan pelestari adat dan budaya Minangkabau yang berada di bawah pengawasan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM). Struktur dari KAN Nagari Koto Tuo sebagai berikut:

Ketua : Adriki Wissa Putra Dt. Nan Khodo Sati

Wakil : Bustanul Arifin Dt. Rajo Mangkuto

Sekretaris : Soelfana Menggano

Bendahara : Isril Dt. Rajo Angek

Selain lembaga BAMUS dan KAN, ada beberapa lembaga nagari yang sangat berperan bagi kemajuan Nagari yaitu:

Tabel 4.14 Lembaga Nagari Koto Tuo

No	Nama Lembaga	Ketua	Periode
1	TP PKK	Dona Rahmayanti, S.E, M,M	2021-2027
2	LPMN	Zulfri	2022-2027
3	Bundo Kanduang	Darmiati, S. Pd	2021-2026
4	Puti Bungsu	Ferli Aulia Ramadani	2022-2027
5	Kelompok Siaga Bencana (KSB)	Muhammad Ali Imran	2021-2023
6	MUI Nagari	B.A Dt. Rajo Mangkuto	2022-2027
7	Karang Taruna	Yosfarel Idra	2021-2026
8	Baitul MalWal Tamwil (BMT)	M. Husni	2010-sekarang
9	Ikatan Keluarga Koto Tuo	Jefri Van Nofis	2022-sekarang
10	Parik Paga	M. Ahfaz	2022-2027

Sumber: Profil Nagari Koto Tuo, April 2024

B. Temuan Khusus

1. Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo

Solidaritas yang ada pada masyarakat Nagari Koto Tuo tidak telepas dari peran pemerintah dan pemerintahan yang ada pada Nagari Koto Tuo. Pemerintah sendiri terdiri dari Wali Nagari sedangkan pemerintahan Nagari terdiri dari Badan Musyawarah (BAMUS) serta terdapat sebuah lembaga yang ada pada Nagari Minangkabau yang disebut dengan Kerapatan Adat Ngari (KAN). Untuk menjaga solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo ketiga lembaga yang terdiri dari Wali Nagari selaku pemerintah, Badan Musyawarah (BAMUS) sebagai lembaga yang menyerap dan menyampaikan aspirasi masyarakat, serta Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari Ninik Mamak yang merupakan lembaga yang dimiliki oleh Nagari harus bekerja sama dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Irvan Darwin:

> "Untuk solidaritas yang ada pada Nagari Koto Tuo terdiri dari Aliansi Mahasiswa Koto Tuo, dan Ikatan Keluarga Koto Tuo, pada Nagari Koto Tuo juga terdapat lembaga yang ada di dalam Nagari seperti LPMN, BAMUS, PKK, Bundo Knduang, Puti Bungsu, KAN, Kelompok POKDARWIS serta Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG)".

Selain dengan adanya solidaritas serta lembaga yang ada pada Nagari Koto Tuo, juga terdapat beberapa bentuk solidaritas yaitu melakukan gotong royong, menghadiri perayaan Maulid Nabi yang diadakan disetiap jorong yang ada pada Nagari Koto Tuo dan dihadiri oleh

seluruh masyarakat Nagari Koto Tuo. Pada wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Irvan Darwin beliau memberikan contoh terbaru dari solidaritas yang ada pada masyarakat Nagari Koto Tuo yaitu melakukan gotong royong di Jorong Galudua serta beberapa titik yang terdampak bencana banjir bandang yang dilakukan oleh masyarakat sekenagarian Koto Tuo.[4]

Gambar 4.1.

Gotong Royong Pasca Banjir Bandang di Jorong Galudua



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti

2. Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo

a. Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Untuk mewujudkan solidaritas pada masyarakat Nagari Koto Tuo, perangkat BAMUS bersama Wali Nagari membuat Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban. Peraturan Nagari

[4] H. Irvan Darwin, A. Md, (Wali Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 28 Mei 2024, Pukul 10.50 WIB

(PERNA) merupakan Peraturan Nagari yang mengatur tentang kehidupan masyarakat. PERNA bersifat mengikat terhadap masyarakat Nagari untuk seluruh lapisan masyarakat. Sebelum disahkan menjadi sebuah PERNA, PERNA memiliki proses yang panjang karena menyangkut kehidupan masyarakat karena rancangan dari PERNA harus disosialisasikan kepada masyarakat, harus dirundingkan dengan lembaga-lembaga yang ada pada Nagari sehingga PERNA tersebut dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat sebab PERNA ini akan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.[5]

Dalam perumusan PERNA, perumusan pertama kali dilakukan oleh BAMUS serta dibentuk sebuah tim di dalam BAMUS. Setelah membuat rumusan PERNA, BAMUS akan menyerahkan rumusan PERNA tersebut kepada Pemerintah Nagari. Setelah Pemerintah Nagari menerima rumusan PERNA dari BAMUS, Pemerintah Nagari akan mengundang Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, Parik Paga Nagari, Masyarakat beserta Wali Jorong yang ada di Nagari Koto Tuo untuk melakukan rapat terkait tentang rumusan PERNA yang telah dibuat oleh Bamus.[6]

[5] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.00 WIB

[6] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.02 WIB

Gambar 4.2

Perumusan PERNA oleh BAMUS



Sumber: Dokumentasi oleh Staff BAMUS

Menurut Bapak Junaidi:

"Secara pemerintahan perlu diterbitkan ketentuan untuk mengatur masyarakat Nagari yaitu PERNA. Peraturan Nagari (PERNA) merupakan sebuah produk hukum yang sudah disepakati antara Wali Nagari dan BAMUS yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat".[7]

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, menurut bang Jefri:

"Peraturan Nagari merupakan sebuah peraturan yang berlandaskan dari peraturan yang lebih tinggi yaitu pada bisa di ambil dari PERDA, Peraturan Pemerintah, Undang-undang bahkan PERNA juga bisa diambil dari hukum Indonesia tertinggi Indonesia yaitu dari UUD 1945".[8]

[7] H. Junaidi, BSc. SH Dt Gampo Alam Nan Hitam (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.16 WIB

[8] Jefri Syahril, S.H (Pemuda Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 27 Mei 2024, Pukul 18.20 WIB

b. Peraturan Nagari (PERNA) Gotong Royong

Selain melalui mewujudkan solidaritas masyarakat melalui PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, BAMUS juga membuat PERNA Gotong Royong. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan rasa sosial dalam bermasyarakat. Ketika kegiatan gotong royong ini rutin dilakukan masyarakat akan beradaptasi, bahkan PERNA ini juga mengatur untuk gotong royong terkait pemakaman agar banyak masyarakat yang terlibat ketika ada yang meninggal. Untuk meningkatkan solidaritas masyarakat BAMUS mengupayakan dengan adanya PERNA Gotong Royong masyarakat dapat berinteraksi dengan masyarakat yang lain dan menumbuhkan rasa sosial masyarakat. Masyarakat Nagari Koto Tuo wajib melakukan gotong royong minimal empat kali dalam setahun. Gotong royong ini sudah ditentukan harinya dan ada juga gotong royong yang dilakukan oleh perangkat nagari dan gotong royong yang dilakukan oleh masyarakat yang semuanya telah diatur di dalam PERNA Gotong Royong. PERNA ini juga sudah disosialisasikan kepada masyarakat yang dilakukan dengan sosialisasi kesetiap jorong yang ada di Nagari Koto Tuo.[9] Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

[9] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 4 Juni 2024, Pukul 12.57 WIB

3. Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Nagari Koto Tuo dibuat dengan menimbang bahwa untuk menjaga nilai-nilai dan budaya serta agama di Nagari Koto Tuo yang memiliki falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" perlu dijaga, dipelihara, dan dilestarikan nilai-nilainya ke dalam tatanan norma kehidupan bermasyarakat. Selain itu, dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat diperlukan sebuah aturan yang dapat melindungi kepentingan masyarakat nagari.

Gambar 4.3

Himbauan terkait PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Sumber: Dokumentasi oleh Peneliti

a. Maksud dan Tujuan dari PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Maksud dari PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarat dibuat untuk ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dimaksudkan agar setiap elemen masyarakat tunduk dan patuh terhadap aturan yang terkait dengan norma-norma agar terwujudnya

Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Tujuan yang ingin dicapai dari PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban adalah:

1) Terciptanya suasana tertib, aman dan tentram serta bebas dari rasa takut dan resiko ancaman fisik maupun jiwa guna terselenggaranya tata pemerintahan nagari dan tata kehidupan masyarakat agar berjalan dan terpelihara dengan baik.
2) Terjaganya keselamatan dan kehormatan setiap anggota masyarakat.
3) Terjaganya keutuhan dan persatuan masyarakat.
4) Terjaganya nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan agama di tengah-tengah masyarakat.[10]

Menurut Bapak Mardianis:

"Tujuan dari dibuatnya PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat agar masyarakat disiplin, misalnya ada kegiatan-kegiatan yang ada di Nagari sesuai dengan aturan sehingga tidak terjadi hal-hal yang merusak tatanan sosial masyarakat".[11]

b. Bentuk-bentuk Gangguan Keamanan dan Ketertiban

1) Pelanggaran terhadap norma hukum seperti perjudian, minum-minuman keras, narkoba atau obat-obat terlarang, pencurian atau penadah hasil curian, serta usaha yang beroperasi tanpa memiliki legalitas seperti hiburan, penginapan, permainan,

[10] PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nagari Koto Tuo, Tahun 2022. hal. 3
[11] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.01 WIB

wisata, peternakan, dan kegiatan usaha yang memiliki tenaga kerja yang banyak dan beresiko mengganggu masyarakat lain.

2) Pelanggaran terhadap norma agama seperti aliran sesat, pelaksanaan pernikahan di luar ketentuan yang berlaku baik secara Undang-undang maupun agama serta perbuatan yang dapat menimbulkan zina seperti keluar pada jam malam yang telah ditetapkan tanpa mukhrim.
3) Pelanggaran terhadap norma kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat seperti:
    a) Berkendara melebihi kecepatan yang telah ditentukan dan menggunakan knalpot yang tidak standar serta ugal-ugalan di jalan.
    b) Berjualan makanan dan minuman di siang hari pada bulan Ramadhan.
    c) Perzinaan, perselingkuhan, dan berdua-duaan berlainan jenis di tempat-tempat sepi tanpa ikatan pernikahan atau mukhrim.
    d) Berkumpul yang terdapat lawan jenis hingga melewati jam malam tanpa adanya pendampingan dariorang tua/wali.
    e) Meminum-minuman keras untuk diri sendiri atau menyediakan untuk orang lain dan memperjual belikan di depan umum.

f) Melakukan perbuatan maksiat atau memberi tempat usaha untuk terjadinya perbuatan terlarang/maksiat.

g) Menerima tamu pada malam hari yang tidak sesuai dengan norma adat yang telah ditentukan.

h) Menyediakan tempat usaha yang melanggar norma hukum, norma agama dan adat istiadat seperti menyediakan tempat perbuatan terlarang.

i) Pelecehan seksual yang menyimpang (LGBT).

j) Kegiatan keramaian yang tidak menggunakan bahu jalan kecuali telah memperoleh izin dari Niniak Mamak, Wali Nagari dan Kepolisian.

k) Melakukan kegiatan dalam bentuk bunyi-bunyian yang melewati batas jam malam yang mengganggu kenyamanan orang lain.

l) Dilarang menjual dan menyalakan petasan di tempat umum.[12]

c. Ketentuan Batas Jam Malam

1) Bagi pelajar, usia 5-19 tahun baik yang masih bersekolah ataupun tidak pada hari Senin-Sabtu batas keluar rumah sampai dengan pukul 22.00 WIB. Khusus pada hari Minggu atau hari libur batas keluar sampai pukul 23.00 WIB.

[12] Ibid, Hal. 5

2) Bagi umum, pemilik dan anak kost di Nagari Koto Tuo wajib melapor kepada kepala kewilayahan setempat, bagi kelompol/organisasi yang berkegiatan yang melewati pukul 22.00 WIB harus deketahui kepala kewilayahan setempat serta penggunaan internet nagari dibatasi hingga pukul 22.00 WIB.
3) Bagi tamu, kepada tamu dan penerima tamu diwajibkan melapor melalui kepala kewilayahan selambat-lambatnya pada pukul 21.00 WIB, bagi anak nagari yang membawa tamu batas waktu bertamu jam 21.00 WIB apabila lewat dari jam tersebut diwajibkan melapor kepada kepala kewilayahan serta bagi keluarga yang tinggal atau mengontrak harus melapor kepada kepala kewilayahan setempat.
4) Bagi masyarakat dan umum, pengendara mobil membuka kaca mobil dan bagi pengendara motor harap membuka kaca helm ketika memasuki Nagari, untuk sales dan juga pemulung wajib meminta izin kepada nagari serta bagi rentenir dan sejenisnya dilarang masuk ke dalam nagari.[13]

d. Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Nagari melakukan pembinaan dalam bentuk:

1) Membantu tugas kepolisian guna menciptakan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.

[13] ibid, Hal. 6

2) Mensosialisasikan kepada masyarakat dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan yang ada di Nagari untuk tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesopanan, kesusilaan dan adat istiadat.
3) Memfasilitasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan terkait penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkala.
4) Bagi seluruh jenis usaha wajib mencegah dampak buruk dari usahanya.[14]

e. Ketentuan Sanksi

1) Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh masyarakat yang dilakukan secara individu atau kelompok akan diselesaikan bersama-sama oleh Niniak Mamak, KAN, BAMUS dan Wali Nagari dan sanksi Adat Salingka Nagari seperti perkelahian, sengketa, dan kenakalan remaja.
2) Kategori pelanggaran yang akan diberikan sanksi sebagai berikut:
    a) Anggota masyarakat yang berduaan berlawan jenis di tempat sepi dikenakan sanksi berdasarkan sidang adat dan masing-masing pelaku selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga.

[14] ibid, Hal. 7

b) Bagi anggota masyarakat yang melakukan perbuatan maksiat dan menyediakan tempat untuk membuka usaha maksiat akan dikenakan sanksi dan akan diteruskan kepada pihak berwajib.

c) Perjudian dan togel akan diteruskan kepada pihak berwajib.

d) Rentenir dan yang berkedok rentenir akan diberikan sanksi.

e) Pengedar/Bandar narkoba yang telah menjalani pidana diberikan sanksi adat.

f) Pemakai narkoba dan sejenisnya, Pemerintah Nagari berhak melaporkan kepada pihak berwajib.

3) Setiap masyarakat atau kelompok yang melanggar peraturan norma agama dan norma adat istiadat dan kebiasaan setempat maka penanganan dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak Pemerintahan Nagari bersama Niniak Mamak (KAN).[15]

f. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1) Wali Nagari.
2) Badan Musyawarah (BAMUS).
3) Kerapatan Adat Nagari (KAN).
4) Parik Paga Nagari.

[15] ibid, Hal. 8

5) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBNAS).
6) Bintara Pembina Desa (BABINSA).
7) Seluruh Masyarakat Nagari Koto Tuo.[16]

g. Kerjasama BAMUS dengan Wali Nagari dalam Merumuskan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Dari hasil wawancara dengan Bapak Irvan Darwin:

"Kami secara bersama-sama menetapkan PERNA berdasarkan usulan dari BAMUS dimana BAMUS itu menyerap aspirasi dari masyarakat, kemudian BAMUS merumuskan PERNA yang akan dibahas bersama Wali Nagari beserta Kerapatan Adat Nagari (KAN)".[17]

Sejalan dengan itu, Bapak Mardianis juga mengatakan bahwa:

"Untuk kerja sama dengan Wali Nagari tidak ada masalah, ketika ada konflik itu merupakan sebuah hal yang biasa karena yang membangun Nagari kita bersama, itu tergantung kita memahami dari porsi masing-masing dan sesuai dengan topoksi masing-masing".[18]

h. Alasan BAMUS dan Wali Nagari Membuat PERNA Keamanan dan Ketertiban

Menurut Bapak Mardianis banyak hal yang mendorong BAMUS untuk membuat PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Banyak dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang melanggar norma-norma agama, norma sosial, dan norma adat. Hal ini memerlukan aturan agar masyarakat dapat terhindar dari kegiatan

[16] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.03 WIB
[17] H. Irvan Darwin, A. Md (Wali Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 28 Mei 2024, Pukul 10.52 WIB
[18] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Priabadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.03 WIB

yang bertentangan dengan norma tersebut.[19] Sejalan dengan itu, Bapak Irvan Darwin juga mengatakan bahwa sesuai dengan kebutuhan di Nagari dimana zaman sekarang sudah banyak terjadi kriminalitas sehingga perlu adanya peraturan yang mengikat agar masyarakat mematuhi norma yang berlaku maka dibuatlah PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dimana peraturan yang tertinggi dalam sebuah nagari adalah PERNA. Untuk itu maka disahkan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada tanggal 12 Desember 2022 di Kantor Wali Nagari Koto Tuo.[20]

Gambar 4.4

Pengesahan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat



Sumber: Dokumentasi oleh Staff BAMUS

4. Sosialisasi BAMUS terhadap PERNA Keamanan dan Ketertiban Kepada Masyarakat Nagari Koto Tuo

Bapak Irvan selaku Jorong Pakan Usang mengatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan BAMUS terkait PERNA tentang

[19] Mardianis (Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.04 WIB

[20] H. Irvan Darwin, A. Md (Wali Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 28 Mei 2024, Pukul 10.53 WIB

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sudah bagus dimana sebelum PERNA tersebut disahkan BAMUS mengadakan musyawarah bersama Jorong. Ketika musyawarah jorong dilakukan BAMUS akan menampung aspirasi Masyarakat. Disini BAMUS akan menampung aspirasi dari masyarakat melalui jorong agar PERNA yang akan dibuat sesuai dengan kehidupan bermasyarakat di Nagari Koto Tuo.[21]

Gambar 4.5

Sosialisasi PERNA tentang Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat



Sumber: Dokumentasi oleh Staff BAMUS

Sejalan dengan wawancara di atas, Bapak Junaidi mengatakan setiap melahirkan sebuah peraturan, sosialisasi itu perlu dilakukan dan sosialisasi ini tidak boleh putus. Kalau ada Peraturan Nagari baru sosialisasi harus dilakukan ke semua jorong. Untuk Nagari Koto Tuo sendiri memiliki 7 jorong. BAMUS beserta Pemerintah Nagari memiliki program untuk sosialisasi Peraturan Nagari. BAMUS dan Pemerintah

[21] Muhammad Irvan, S. Pt (Jorong Pakan Usang), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.05 WIB

Nagari turun ke Jorong-jorong untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa kita telah melahirkan PERNA baru yang diharapkan agar masyarakat dapat mematuhinya. Selain itu, di dalam sebuah PERNA terdapat sanksi mengikat dan sanksi sosial yang harus disosialisasikan.[22]

Berbeda pendapat dengan Bapak Irvan, Bapak Asmahadi mengatakan bahwa sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAMUS terkait PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat masih kurang. Hal ini dikarenakan sosialisasi yang telah dilakukan BAMUS masih kurang merata karena masyarakat Koto Tuo yang berada diperantauan tidak diikutsertakan dalam proses sosialisai. Masyarakat Koto Tuo yang berada diperantauan memiliki peran yang besar dalam Nagari Koto Tuo seperti dalam bidang materi, pemikiran, bahkan tenaga apabila mereka sedang berada di kampung.[23]

Sejalan dengan itu, Bapak Ahfaz selaku Parik Paga Nagari Koto Tuo juga berpendapat bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh BAMUS terkait PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat masih kurang. Hal ini terjadi karena sosialisasi yang dilakukan oleh BAMUS hanya sekali saja. Sosialisasi yang dilakukan BAMUS di masjid atau mushala yang ada di tiap jorong masih kurang karena tidak semua masyarakat menhadiri sosialisasi tersebut. Dengan kurangnya sosialisasi itu diharapkan kepada perangkat BAMUS agar PERNA tersebut dicetak

[22] H. Junaidi, BSc. SH Dt Gampo Alam Nan Hitam (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.18 WIB

[23] Asmahadi (Masyarakat Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 10 Mei 2024, Pukul 14.09 WIB

dan ditempel di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat seperti di papan pengumuman.[24]

Menurut Jefri:

> "Sosialisasi yang dilakukan BAMUS terkait PERNA itu sudah bagus tetapi untuk muatan sosialisasi yang masih kurang. Dalam melakukan sosialisasi sebuah peraturan kepada masyarakat, BAMUS seharusnya menampilkan draft akademik bukan PERNA yang telah baku yang menyebabkan masyarakat tidah mengetahui darimana peraturan tersebut diambil. Selain itu di dalam naskah akademik juga terdapat landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis seperti hukum adat karena sebagian dari isi PERNA di ambil dari hukum adat. Landasan sosiologis dimana banyak paradigma di masyarakat bahwa zaman dulu wanita takut untuk keluar malam sementara untuK saat ini sudah bebas untuk keluar. Sedangkan untuk yuridis landasan yang berdasarkan dari Undang-undang. Untuk itu yang disosialisasikan kepada masyarakat itu draft akademiknya dulu agar masyarakat paham dasar dari PERNA tersebut".[25]

5. Pengaruh PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Terhadap Masyarakat Nagari Koto Tuo

Menurut Bapak Irvan pengaruh dari PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban adalah minimal dari masyarakat bisa menjaga ketertiban di dalam Nagari. Contohnya pada malam hari ada batas jam untuk bertamu. Selain itu untuk tamu juga ada batas berapa hari dalam bertamu. PERNA ini juga bisa jadi keamanan bagi masyarakat karena salah satu isi dari PERNA dalam 1 kali 24 jam tamu-tamu yang hadir wajib melapor kepada jorong setempat. Adapun kegiatan-kegiatan yang didalamnya terdapat laki-laki dan perempuan itu sudah diatur dalam PERNA. Jadi PERNA ini

[24] M. Ahfaz (Parik Paga Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 30 Mei 2024, Pukul 16.14 WIB

[25] Jefri Syahril, S.H (Pemuda Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 27 Mei 2024, Pukul 18.21 WIB

sangat berpengaruh dalam mengatur kehidupan masyarakat Nagari Koto Tuo.[26]

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, menurut Bapak Ahfaz:

> "Masyarakat menerima PERNA yang telah dibuat oleh BAMUS. Kalau tidak ada keamanan dalam nagari orang lain akan bebas masuk ke dalam nagari dan semena-mena di dalam nagari. Jadi untuk mengatasi hal tersebut ada PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban masyarakat yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di nagari".[27]

Menurut Bapak Junaidi:

> "Secara pemerintahan tentu perlu diterbitkan ketentuan untuk mengatur masyarakat seperti PERNA. Peraturan Nagari sebuah produk hukum yang sudah disepakati antara Wali Nagari dengan BAMUS yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat. PERNA ini perlu karena tidak semua masyarakat pendapatnya sama. Terkadang masyarakat tidak menegetahui tentang aturan dan dasar dari aturan tersebut yang dimana peraturan dari sebuah Nagari itu berasal dari PERNA. Jadi peran sangat menentukan untuk lahirnya sebuah peraturan, adanya peraturan, yang kemudian harus dipatuhi oleh masyarakat nagari".[28]

6. Pelaksanaan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Nagari Koto Tuo

Menurut Bapak Irvan, pelaksanaan dari PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban sudah berjalan. Misalnya ketika ada orang yang bertamu berlawan jenis pemuda akan membatasi sampai jam 21.00 WIB, apabila sudah melewati dari jam tersebut pemuda setempat akan mendatangi rumah tersebut. Selain itu apabila kedapatan masyarakat yang melakukan

[26] Muhammad Irvan, S. Pt (Jorong Pakan Usang), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.05 WIB

[27] M. Ahfaz (Parik Paga Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 30 Mei 2024, Pukul 16.13 WIB

[28] H. Junaidi, BSc. SH Dt Gampo Alam Nan Hitam (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.17 WIB

perbuatan zina akan dikenakan denda beberapa sak semen sesuai aturan "*Adaik Salingka Nagari*".[29]

Sejalan dengan wawancara diatas, Bapak Junaidi mengatan bahwa PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Nagari Koto Tuo sudah berjalan. Untuk nagari dalam rangka melakukan pemerintahan pada masyarakat mereka harus memiliki dasar. Dasar ini yang akan menjadi suatu kekuatan bagi Pemerintah Nagari untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang harus diambil nagari saat itu. Dalam melaksanakan pemerintahan harus ada dasar dan bagaimana melaksanakannya. Kalau antara yang seharusnya dengan yang terlaksana tidak sejalan itu akan menjadi temuan, misalnya peraturan ini tidak bisa dilaksanakan, bisa dilaksankan, dan masyarakat patuh terhadap peraturan itu akan ada evaluasi. Dalam sebuah temuan itu kita akan melihat peraturan itu apakah memberatkan, bisa dilaksanakan atau tidak mungkin untuk dilaksanakan. Jadi PERNA ini sama dengan peraturan yang lebih tinggi yang memiliki evaluasi yang membuat PERNA ini dapat diperbarui agar dapat sesuai dengan kehidupan masyarakat di nagari.[30]

Menurut Bapak Ahfaz:

> "Untuk pelaksanaan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat sudah lancar. Meskipun ada kekurangan, dari kekurangan itulah kita akan memberikan masukan agar PERNA ini dapat ditaati. Ketika ada peraturan yang sanksinya tidak berat tetap akan dilanggar sehingga harus ditekankan kepada masyarakat

[29] Muhammad Irvan, S. Pt (Jorong Pakan Usang), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.06 WIB

[30] H. Junaidi, BSc. SH Dt Gampo Alam Nan Hitam (Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam), Wawancara Pribadi, 26 Mei 2024, Pukul 10.20 WIB

> bahwa PERNA ini harus dijalankan sebab bagaimanapun juga PERNA ini memiliki sanksi bagi masyarakat yang melanggar".[31]

C. Analisis Teori

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari Emile Durkheim yakni solidaritas sosial. Teori ini merupakan konsep sentral Emile Durkheim dalam mengembangkan Teori Sosiologi. Durkheim mengatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Solidaritas menekankan pada keadaan hubungan individu dengan kelompok yang berdasarkan pada keterikatan bersama dalam kehidupan. Hal ini didukung oleh nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat. Durkheim mengatakan bahwa pencapaian kehidupan sosial manusia dan keteraturan dalam masyarakat harus dimantapkan oleh sosialisasi yang melalui proses ini manusia akan belajar aturan-aturan tentang cara berperilaku. Menurut Durkheim keteraturan berasal dari norma-norma dan nilai-nilai yang dimiliki bersama. Tanpa norma yang membatasi perilaku Durkheim mengatakan "manusia mengembangkan selera tak terbatas, keinginan yang tak terkendali, perasaan ketersinggungan dan ketidakpuasan".

Durkheim mengatakan bahwa di dalam masyarakat yang memiliki keteraturan memerlukan solidaritas agar menjadi dasar moral pada ketertiban masyarakat. Solidaritas bisa dilihat dari efek negatif ketika solidaritas itu

[31] M. Ahfaz (Parik Paga Nagari Koto Tuo), Wawancara Pribadi, 30 Mei 2024, Pukul 16.16 WIB

dilanggar. Durkheim mengatakan bahwa kejahatan adalah pelanggaran dari solidaritas dan setiap kejahatan perlu dihukum agar solidaritas dapat dipulihkan kembali.

Dari contoh yang telah diberikan Durkheim tentang Suku Arunta yang menjadikan totem sebagai hal yang dapat mengitegrasikan masyarakat Suku Arunta dimana melalui integrasi tersebut terciptanya solidaritas sosial. Pada masyarakat Nagari Koto Tuo yang berperan untuk mengintegrasikan masyarakat adalah PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta PERNA Gotong Royong. Pada PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat bentuk solidaritas berupa kerja sama antara BAMUS dengan berbagai pihak yakni Wali Nagari, KAN, Parik Paga Nagari, BHABINKAMTIBNAS, BABINSA dan seluruh masyarakat Nagari Koto Tuo. Pada PERNA Gotong Royong bentuk solidaritas berupa gotong royong yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas masyarakat serta agar masyarakat dapat berinteraksi dan menumbuhkan rasa sosial pada masyarakat Nagari Koto Tuo. Dari kedua PERNA tersebut dapat mengintegrasikan masyarakat Nagari Koto Tuo sehingga dari integrasi tersebut dapat mewujudkan solidaritas sosial pada masyarakat Nagari Koto Tuo.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dilapangan yang bertempat di Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan judul Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam hal solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo memiliki solidaritas yang tinggi. Terdapat tiga lembaga yang berperan dalam menjaga solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo yaitu Wali Nagari sebagai pemerintah dan BAMUS beserta KAN sebagai pemerintahan. Hal ini terbukti dari adanya gotong royong bersama, perayaan Maulid Nabi yang dihadiri oleh seluruh jorong serta ketika salah satu jorong tertimpa musibah seluruh masyarakat sekenagarian Koto Tuo ikut membantu menyelesaikannya.
2. Dalam membuat Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat BAMUS akan melakukan rapat bersama perangkat untuk membuat rumusan dari PERNA tersebut. Setelah melakukan perumusan BAMUS akan menyerahkan rumusan PERNA kepada Wali Nagari yang setelahnya Wali Nagari akan melakukan rapat terkait PERNA tersebut bersama BAMUS, KAN, Parik Paga, Jorong, serta masyarakat Nagari Koto Tuo. Setelah melakukan rapat BAMUS

akan melakukan sosialisasi PERNA keseluruh jorong yang ada di Nagari Koto Tuo, setelah melakukan sosialisasi BAMUS akan menyerahkan PERNA tersebut untuk disahkan oleh Wali Nagari.

3. Dalam melakukan sosialisasi PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang telah dilakukan oleh BAMUS masih memiliki kekuranagan sehingga banyak dari masyarakat yang tidak megetahui tentang PERNA di Nagari Koto Tuo.
4. Dalam hal pengaruh PERNA ini pada kehidupan masyarakat Nagari Koto Tuo sangat berpengaruh dimana PERNA ini dapat menjaga ketertiban serta masyarakat lain yang memasuki Nagari Koto Tuo tidak bebas serta semena-mena ketika berada di Nagari Koto Tuo.
5. Dalam pelaksanaannya PERNA ini sudah berjalan dimana ada batas dalam bertamu serta ketika terjadi sebuah perbuatan asusila sudah ada hukum yang mengatur.
6. PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta PERNA Gotong Royong dapat mengintegrasikan masyarakat Nagari Koto Tuo sehingga melalui PERNA ini solidaritas masyarakat dapat terwujud.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa saran yaitu:

1. Kepada Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tuo sarannya agar ketika melakukan sosialisasi terkait PERNA dapat memberikan undangan untuk seluruh warga agar dapat menghadiri sosialisasi yang akan

dilakukan yang dibantu oleh jorong dalam membagikan undangan agar masyarakat dapat menghadiri sosialisasi yang akan dilakukan oleh BAMUS.

2. Kepada masyarakat Nagari Koto Tuo agar tetap menjaga solidaritas yang telah ada dan menjalankan Peraturan Nagari (PERNA) tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, karena PERNA yang telah dibuat oleh BAMUS ini bertujuan agar ketertiban dan keamanan kita lebih terjaga dan kita sebagai masyarakat Nagari Koto Tuo tidak melakukan penyimpangan yang berkaitan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesopanan, kesusilaan serta adat istiadat.
3. Kepeda peneliti yang kedepannya membahas tema yang sama dengan yang peneliti lakukakan, peneliti menyarankan agar penelitian terbaru lebih berkembang dan dapat menjadikan ini sebagai bahan bacaan yang dapat menjadikan ini sebagai referensi untuk penelitian yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka Press.

Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bungin, B. (2016). *Analisis Data Penelitian Kualtatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Fiantika, F. R. dkk. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi).

Hanani, S. (2020). *Rancangan Penelitian Sosial Keagamaan*. Bukittinggi: LP2M IAIN Bukittinggi Press.

Jones, P. (2016). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Rahmadi. (2011). *Pengantar Metode Penelitian*. Banjarmasin: Anatasari Press.

Rudyansjah, T. (2015). *Emile Durkheim Pemikiran Utama dan Percabangannya*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Subadi, T. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sunarto, K. (2005). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta Penerbitan Universitas Indonesia.

DOKUMENTASI

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Koto Tuo, Tahun 2023.

PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nagari Koto Tuo, Tahun 2023.

Profil Nagari Koto Tuo, Tahun 2024.

JURNAL

Alfaqi, M. Z. (2015). Memahami Indonesia Melalui Perspekti Nasionalisme, Politik Identitas, Serta Solidaritas. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 28*(2).

Antono, R, dkk. (2021). Konflik Antara BAMUS dan Wali Nagari dalam Pelaksanan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 5*(1).

Arif, A. M. (2020). Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 1*(2).

Dila, B. A. (2022). Bentuk Solidaritas dalam Kepemimpinan Transaksional. *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Informasi, 2*(1).

Falin, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan BAMUS dalam Mengawasi Pemerintahan di Nagari Canduang Koto Laweh dan Nagari Lasi Kecamatan Canduang Kabupaten Agam. *Jurnal Ensiklopedia Social Review, 1*(2).

Hanafi, M. M. (2022). Konsep *Hakimmiyah* Menimbang Ayat Suci dan Ayat Konstitusi dalam Negara Demokrasi. *Jurnal Suhuf, 15*(1).

Indah dan M. Nur Rasyid. (2021). Pelaksanaan Kewenangan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Pelaksanaan Pemerintah Nagari (di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten Pasaman Barat. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 5*(2).

Iswari, F & Kartika Dewi Irianto. (2019). Pemahaman Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari terhadap Penyusunan Peraturan Nagari yang Taat Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 17*(2).

Kaharuddin. (2021). Kualitatif: Ciri dan Karakter sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan, 9*(1).

Kamirudin. (2006). Agama dan Solidaritas Sosial Pandangan Islam Terhadap Pemikiran Sosiologi Emile Durkheim. *Jurnal Ilmiah Keislaman, 5*(1).

Muslim, F. A, dkk. (2023). Implementasi Kewenangan BAMUS Nagari Simpang Gunung Tapan. *Otentik Law Jurnal, 1*(2).

Muspawi, M. (2014). Manajemen Konflik (Upaya Penyelesaian Konflik dalam Organisasi). *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora, 16*(2).

Nuraiman. Faktor yang Memicu Perubahan Solidaritas dalam Masyarakat di Nagari Solok Ambah Kabupaten Sijunjung. *Jurnal Pendidikan Ahlussunnah, 2*(2).

Prahara, S. (2013). Kewenangan BAMUS dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Agam. *Jurnal Pelangi, 6*(1).

Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia, 2*(1).

Rahmat, A. E. (2023). Perspektif Emile Durkheim tentang Pembagian Kerja dan Solidaritas Masyarakat Maju. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, 7*(3).

Ridwan, Z. (2012). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Jurnal Ilmu Hukum, 5*(2).

Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, 17*(33).

Sari, L. S. (2021). Peran Ruang Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Nagari Talang Anau. *Jurnal Niara, 13*(2).

Setiawati, F. (2020). Manajemen Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal At-Thadbir: Media Hukum dan Pendidikan, 30*(1).

Susanti, H. (2015). Fungsi Ikatan Persaudaraan Muslim (IPMS) dalam Membangun Hubungan Sosial dengan Masyarakat Sekitar. *Jurnal Perspektif Sosiologi, 3*(1).

Tejokusumo, B. (2014). Dinamika Masyarakat sebagai Sumber Belajar Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Geoedukasi*, 3(1).

Timpal, E. T.V, dkk. (2021). Strategi Camat dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi dan Informasi. *Jurnal Governance, 1*(2).

Yani, A. (2018). Analisis Konstruksi Struktural dan Kewenangan DPR dalam Fungsi Legislasi Berdasarkan UUD 1945. *Jurnal Konstitusi, 15*(2).

Zaini, A. S. (2018). Pola Komunikasi Komunitas dalam Mempertahankan Solidaritas Anggota. *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, 7*(1).

SKRIPSI

Fadli, M. (2021). *Peran Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk Peningkatan Fungsi BPRN dalam Penyusunan Peraturan Nagari*. UIN Mahmud Yunus Batusangkar, https://iainbatusangkar.ac.id.

Nur, S. (2020). *Penguatan Solidaritas Kemanusiaan*. Kementrian Agama Republik Indonesia, https://kemenag.go.id.

Triana, T. (2020). *Pengawasan Badan Musyawarah Nagari (BAMUS) dalam Penyelenggaraan Pembangunan di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung*

Raya Kabupaten Agam. UIN Sultan Syarif Kasim Riau, https://repository.uin-suska.acid.

WAWANCARA

Ahfaz, M. Parik Paga Nagari Koto Tuo. Wawncara Pribadi. 30 Mei 2024.

Asmahadi. Masyarakat Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. 10 Mei 2024.

Darwin, I. Wali Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. 28 Mei 2024.

Fauji, A. Staff Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tuo, Wawancara Pribadi. 15 Desember 2023.

Irvan, M. Jorong Pakan Usang. Wawancara Pribadi. 26 Mei 2024.

Junaidi. Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Kabupaten Agam. Wawancara Pribadi. 26 Mei 2024.

Mardianis. Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. 26 Mei 2024.

Syahril, J. Pemuda Nagari Koto Tuo. Wawancara Pribadi. 27 Mei 2024.

WEBSITE

Redaksi. (2020). Nagari Koto Tuo, IV Koto, Kabupaten Agam. https://langgam.id

Subhan Nur. (2020). Penguatan Solidaritas Kemanusiaan. https://kemenag.go.id

LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Gambar 1 Wawancara dengan Ketua BAMUS Nagari Koto Tuo



Gambar 2 Wawancara dengan Wali Nagari Koto Tuo



Gambar 3 Wawancara dengan Staff BAMUS Nagari Koto Tuo



Gambar 4 Wawancara dengan Ketua LKAAM Kabupaten Agam



Gambar 5 Wawancara dengan Jorong Pakan Usang



Gambar 6 Wawancara dengan Parik Paga Nagari Koto Tuo



Gambar 7 Wawancara dengan Masyarakat Nagari Koto Tuo



Gambar 8 Wawancara dengan Pemuda Nagari Koto Tuo

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

"Strategi Perangkat Badang Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam"

1. Bagaimana strategi dari perangkat BAMUS dalam mewujudkan solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo?
2. Bagaimana cara menjaga solidaritas masyarakat Nagari Koto Tuo?
3. Apa bentuk solidaritas yang ada pada masyarakat Nagari Koto Tuo?
4. Apa yang dimaksud dengan Peraturan Nagari (PERNA)?
5. Apa tujuan dibuatnya PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?
6. Apa hal yang mendorong BAMUS dengan Wali Nagari untuk membuat PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?
7. Bagaimana sosialisasi yang telah dilakukan oleh BAMUS terkait PERNA Keamanan dan Ketertiban Masyarakat kepada masyarakat Nagari Koto Tuo?
8. Bagaimana BAMUS melibatkan masyarakat dalam proses perumusan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?
9. Siapa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?
10. Bagaimana kerja sama antara BAMUS dan Wali Nagari dalam merumuskan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat?

11. Bagaimana pengaruh PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat terhadap masyarakat Nagari Koto Tuo?
12. Bagaimana pelaksanaan PERNA tentang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang telah dibuat oleh BAMUS?

Lampiran 3 Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
(UIN) SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : B-2464/Un.26.4/HK.00.5/12/2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Membaca : Surat permohonan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi an**. Yolla Triane,** NIM. 4620005 tanggal 19 Desember 2023 perihal permohonan penerbitan SK Pembimbing Skripsi.

Menimbang : a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan skripsi mahasiswa UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing.
: b. bahwa yang namanya tersebut di bawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2022 Tentang Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH UIN SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA

KESATU : Menyetujui judul skripsi mahasiswa yang bersangkutan **: "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) Dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam,"**

KEDUA : Menunjuk Saudara :

Nama	**: Vivi Yulia Nora, M.Si**
NIDN	: 2004078102
Pangkat/Gol.Ruang	: Penata Muda T.I/III/b
Bidang Keahlian Pokok	: Sosiologi Agama
Sebagai Dosen	: PEMBIMBING

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI BUKITTIINGGI
Pada tanggal : 19 Desember 2023
Dekan,

Dr. Januar, M.Pd
NIP. 197801102009011011
Surat Kuasa :
Nomor : B-2438/Un.26.4/OT.00.1/12/2023
Tanggal : 18 Desember 2023

Lampiran 4 Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Kampus II : Jalan Gurun Aur Kubang Putih
Kabupaten Agam - Sumatera Barat - Telpon / Fax : (0752) 22875
Website : https://fuad.uinbukittinggi.ac.id | Email : fuad@uinbukittinggi.ac.id

Nomor : B-563/Un.26.4/TL.00/04/2024 3 April 2024
Hal : **Mohon Izin Penelitian**

Yth : Bapak/Ibu
Walinagari Koto Tuo
Kec. IV Koto Kab. Agam
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, dalam rangka mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi, maka bersama ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin penelitian bagi mahasiswa dibawah ini :

Nama	:	**Yolla Triane**
NIM	:	4620005
Program Studi	:	Sosiologi Agama
Judul Skripsi	:	**Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam**
Lokasi Penelitian	:	Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam
Waktu	:	April 2023 s/d Juni 2024

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalam,
Dekan,

Prof. Dr. Syafwan Rozi, M.Ag
NIP. 197710082005011008

Tembusan Yth : Rektor UIN SMDD Bukittinggi

Lampiran 5 Surat Pernyataan Telah Selesai Melakukan Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
KECAMATAN IV KOTO
NAGARI KOTO TUO
Jorong Pakan Usang . ■ (0752) 7444102. Koto Tuo - 26161

SURAT KETERANGAN
Nomor : 472 /98/ S-Ket/ KT/ V-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :
a. Nama : **IRVAN DARWIN, A.Md**
b. Jabatan : WALINAGARI KOTO TUO

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: **Yolla Triane**
NIK	: 1306054605010002
Tempat/ Tgl lahir	: Pakan Sinayan / 06 Mei 2001
Jenis Kelamin	: Perempuan
Status Pekerjaan	: Belum Kawin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jorong Pakan Usang Nagari Koto Tuo Kec. IV Koto Kab. Agam Prov. Sumatera Barat.

Nama yang tersebut diatas benar telah menyelesaikan Penelitian di Nagari Koto Tuo yang terhitung dari Bulan April sampai dengan Bulan Juni 2024, dengan Judul Strategi Perangkat Badan Musywarah (BAMUS) Dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

Demikian surat ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koto Tuo, 03 Juni 2024
WALINAGARI

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM WALINAGARI KOTO TUO KECAMATAN IV KOTO

IRVAN DARWIN, A.Md

Lampiran 6 Keterangan Wawancara

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mardianis

Umur : 59 tahun

Jabatan : Ketua BAMUS Nagari koto tuo

Hari/Tanggal : Minggu / 26 Mei 2024

Alamat : Jorong Lurah, Nagari koto tuo, kecamatan IV koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(Mardianis)	(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Irvan Darwin, A. Md

Umur : 46 tahun

Jabatan : Wali Nagari Koto Tuo

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Mei 2024

Alamat : Jorong Koto Baru

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

(H. Irvan Darwin, A.Md)

Pewawancara

(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. Junaldi, B. Sc. SH Dt Rampo Alam Nan Hitam

Umur : 62 tahun

Jabatan : Tokoh Maryarakat (ketua LKAM Kabupaten Agam)

Hari/Tanggal : Minggu / 26 Mei 2024

Alamat : Koto Tuo, Kecamatan IV Koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(H. Junaldi)	(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Arinas Fauji

Umur : 24

Jabatan : Staff BAMUS

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Desember 2024

Alamat : Jorong Koto Tinggi, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(Arinas Fauji)	(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ahfaz

Umur : 69 tahun

Jabatan : Parik Paga Nagari Koto Tuo

Hari/Tanggal : Kamis, 30 Mei 2024

Alamat : Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan

(M.AHFAZ)

Pewawancara

(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad IRVAN

Umur : 31 tahun

Jabatan : Jorong Pasar Usang

Hari/Tanggal : Minggu/26 Mei 2024

Alamat : Pasar Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(Muhammad Irvan)	(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Asmahadi

Umur : 65

Jabatan : Masyarakat Nagan Koto Tuo

Hari Tanggal : Jum'at, 10 Mei 2024

Alamat : Jorong Patan Utara, Nagan Koto Tuo

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi. Program Studi Sosiologi Agama. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam".

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(Asmahadi)	(Yolla Triane)

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jefri Syahril, S.H

Umur : 28 tahun

Jabatan : Pemuda Nagari Koto Tuo

Hari/Tanggal : Senin, 27 Mei 2024

Alamat : Jorong Pakan Usang, Nagari Koto Tuo, Kecamatan IV Koto

Menyatakan bahwa YOLLA TRIANE yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi, Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah telah melakukan wawancara dengan saya untuk keperluan skripsi yang berjudul "Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujudkan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam"

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa adanya unsur paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Informan	Pewawancara
(Jefri Syahril, S.H)	(Yolla Triane)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"Strategi Perangkat Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujukan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam"**, yang disusun oleh **Yolla Triane**, **NIM 4620005**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk dilanjutkan ke Sidang Munaqasah. Demikian persetujuan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2024

Vivi Yulia Nora, M.Si

NIDN: 2004078102

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Yolla Triane
NIM	: 4620005
Tempat/ Tanggal Lahir	: Pakan Sinayan, 06 Mei 2001
Program Studi	: Sosiologi Agama
Judul Skripsi	:**Strategi Badan Musyawarah (BAMUS) dalam Mewujukan Solidaritas Masyarakat Nagari Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.**

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa karya ilmiah (skripsi) saya dengan judul di atas adalah benar hasil karya tulis saya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa karya tulis (skripsi) ini bukan hasil saya sendiri maka saya bersedia diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juni 2024

Yang Menyatakan

Yolla Triane
NIM: 4620005